

POLITIK MILITER

**ANALISIS HUBUNGAN SIPIL-MILITER DAN ORIENTASI MILITER
TERHADAP POLITIK PADA ERA KEPEMIMPINAN
PRESIDEN JOKO WIDODO TAHUN 2014 - 2016**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Oleh:

Muhammad Revandi

125120500111020



JURUSAN ILMU POLITIK

PEMINATAN GOVERNANCE DAN TRANSISI DEMOKRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2017

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Revandi

NIM : 125120500111020

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "**Politik Militer (Analisis Hubungan Sipil-Militer dan Orientasi Militer terhadap Politik pada era Kepemimpinan Presiden Joko Widodo tahun 2014-2016)**" adalah benar karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi catatan kaki dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Malang, 18 September 2017

Yang membuat pernyataan



Muhammad Revandi

NIM. 125120500111020

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI

POLITIK MILITER

**(ANALISIS HUBUNGAN SIPIL-MILITER DAN ORIENTASI MILITER
TERHADAP POLITIK PADA ERA KEPEMIMPINAN PRESIDEN JOKO
WIDODO TAHUN 2014 - 2016)**

SKRIPSI


Disusun oleh :

Muhammad Revandi

NIM. 125120500111020

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing :

Pembimbing Utama



Dr. Sholih Mu'adi, SH., M.Si

NIP. 196412301993031002

Pembimbing Pendamping



H. B. Habibi Subandi, S.Sos., M.A.

NIK. 2013048409051001

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI

POLITIK MILITER

**(ANALISIS HUBUNGAN SIPIL-MILITER DAN ORIENTASI MILITER
TERHADAP POLITIK PADA ERA KEPEMIMPINAN PRESIDEN JOKO
WIDODO TAHUN 2014 - 2016)**

Disusun oleh :

Muhammad Revandi

NIM. 125120500111020

Tim Penguji :

Ketua Sidang



Dr. Sholih Mu'adi, SH., M.Si
NIP. 196412301993031002

Sekretaris Sidang



H. B. Habibi Subandi, S.Sos., M.A.
NIK. 2013048409051001

Anggota I



Ibnu Asqori Pohan, S.Sos.,MA
NIK. 2016078311181001


Anggota II



Wawan Sobari, S.IP.,MA.,Ph.D
NIP.197408012008011009

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Brawijaya




Prof. Dr. Unti Ludigdo, Ak
NIP. 196908141994021001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada kehadiran Allah SWT, karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan maksimal. Skripsi ini berjudul “Politik Militer (Analisis Hubungan Sipil-Militer dan Orientasi Militer terhadap Politik pada era Kepemimpinan Presiden Joko Widodo tahun 2014-2016)”.

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa program studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis memberikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ayahanda Maswar dan Ibunda Rida Susanti yang selalu mendoakan dan memberikan semangat serta dukungan agar dapat menyelesaikan skripsi saya dengan maksimal. Dorongan moral yang diberikan berkontribusi besar bagi saya agar dapat melewati segala hambatan dan memberikan yang terbaik pada perkuliahan saya.
2. Adik tersayang Fara Fadilla, Muhammad Zahran, dan Fatia Syafana yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Candra Ayu Kartika yang dengan sabar dan penuh pengertian selalu menemani dan membantu penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Dr. Solih Mu'adi, SH., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi, atas bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak H. B. Habibi Subandi, S.Sos., M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi, atas bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh narasumber yang mendukung penelitian skripsi saya. Diawali dengan Bapak Beni Sukadis selaku perwakilan LESPERSSI dan Bapak Sunudyantoro selaku perwakilan redaksi Koran TEMPO yang telah memberikan pandangannya. Mereka yang menjadi narasumber punya andil dalam penulisan tugas akhir saya.
7. Ican, Iszmi, Wicak, Acil, Mojo, Cikur, Horbo, Abid, Iyok, Allen sebagai teman seperjuangan dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan tugas akhir saya.

Malang, 18 September 2017

Ttd.

Muhammad Revandi

ABSTRAK

Muhammad Revandi, 125120500111020, 2017, Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang, Politik Militer (Analisis Hubungan Sipil-Militer dan Orientasi Militer Terhadap Politik pada Era Kepemimpinan Presiden Joko Widodo). Dibimbing oleh Dr. Sholih Mu'adi, SH., M.Si dan H. B. Habibi Subandi, S.Sos., M.A.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan sipil-militer dan bagaimana orientasi militer terhadap politik pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang memiliki latar belakang sipil dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah sejarah kemiliteran di Indonesia yang pernah menganut doktrin dwi fungsi di era kepemimpinan Presiden Suharto yang memiliki latar belakang militer dimana selain fungsi pertahanan sebagai fungsi dasar yang dimiliki militer, militer juga memiliki fungsi sosial-politik yang menjadi legitimasi intervensi militer di dalam kehidupan politik. Di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang memiliki latar belakang sipil topik ini menjadi menarik untuk diteliti, dan juga untuk mengisi diskusi Hubungan Sipil-Militer dan Orientasi Militer Terhadap Politik pada Era Kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa hubungan sipil-militer yang terwujud belum mencapai kontrol sipil yang objektif dan orientasi militer terhadap politik yang terwujud belum mencapai bentuk tentara yang profesional. Hal tersebut terjadi karena Pertama, kedudukan antara Menteri Pertahanan dan Panglima TNI yang masih sejajar membuat rancu siapa yang paling berwenang dalam hal kebijakan strategis pertahanan. Kedua, kedudukan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI yang masih sejajar sehingga menyebabkan Menteri Pertahanan belum bisa mengawasi TNI khususnya dalam hal kebijakan strategis pertahanan negara secara menyeluruh. Ketiga, masih belum adanya kemauan atau *political will* dari otoritas sipil untuk benar-benar merumuskan konsep sistem pertahanan yang sesuai dengan asas-asas yang berlaku di negara yang menganut demokrasi untuk mengganti sistem KOTER. dan Keempat, masih adanya tugas pembinaan teritorial dalam bentuk pengelolaan sumber daya nasional untuk mendukung upaya pertahanan nasional yang dijalankan oleh TNI khususnya angkatan darat, yang seharusnya tugas ini dilaksanakan oleh pemerintah sipil.

Kata kunci: Militer, Kontrol Sipil, Tentara Profesional

ABSTRACT

Muhammad Revandi, 125120500111020, 2017, Political Science Program, Faculty of Social and Political Science, Brawijaya University, Military Politics (Analysis of Civil-Military Relations and Military Orientation towards Politics in the Leadership Era of President Joko Widodo). Guided/ Advised by Dr. Sholih Mu'adi, SH., M.Si and H. B. Habibi Subandi, S.Sos., M.A.

This study aims to find out the relationship between civil-military and how the military orientation towards politics in the era of President Joko Widodo who has a civilian background by using qualitative research method with descriptive approach.

The background of this research is the military history in Indonesia who once embraced the doctrine of dual function in the era of President Suharto who has a military background, where in addition to defense functions as a basic function of the military, it also has a socio-political function which became the legitimacy of military intervention in political life. In the era of the leadership of President Joko Widodo who has a civil background, this topic becomes interesting to be studied, and also to fill the discussion of Civil-Military Relations and Military Orientation towards Politics in the Leadership Era of President Joko Widodo.

The results of the study show that the civil-military relations that materialized have not achieved an objective civilian control and the military orientation towards the materialized politics have not yet reached a professional army. Those are because several reasons. First, the position of the Minister of Defense and the TNI Commander which are equal makes it ambiguous to determine who is the most competent in terms of strategic defense policy. Second, the position of the Minister of Defense and the Commander of the TNI which are parallel causing the Minister of Defense has not been able to supervise the TNI, especially in terms of overall strategic defense policy of the state. Third, there is no political will from the civil authorities to truly formulate the concept of a defense system in accordance with the prevailing principles in a democratic country, to replace the KOTER system. Forth, there is extant mission of territorial coaching in the form of national resource to support the national defense efforts which is run by the TNI, especially the TNI AD, which should be carried out by the civilian government.

Key Words: Military, Civilian Control, Professional Army.

DAFTAR ISI

COVER

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS..... i

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI ii

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI..... iii

KATA PENGANTAR..... iv

ABSTRAK..... vi

ABSTRACT vii

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL x

DAFTAR BAGAN xi

DAFTAR GAMBAR..... xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Pertanyaan Penelitian 8

1.3 Tujuan Penelitian 8

1.4 Manfaat Penelitian..... 8

1.4.1 Manfaat Teoritis 9

1.4.2 Manfaat Praktis..... 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis 10

2.1.1 Hubungan Sipil-Militer 10

2.1.2 Orientasi Militer terhadap Politik 17

2.2 Tinjauan Konseptual..... 23

2.2.1 Politik Militer..... 23

2.3 Penelitian Terdahulu..... 26

2.4 Kerangka Pemikiran..... 33

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian..... 36



3.2 Lokasi Penelitian.....	37
3.3 Fokus Penelitian.....	38
3.4 Instrumen Penelitian.....	40
3.5 Teknik Pemilihan Informan.....	42
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.7 Sumber Data.....	45
3.8 Teknik Analisis Data.....	46
3.9 Teknik Keabsahan Data.....	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum.....	49
4.1.1 Tentara Nasional Indonesia.....	49
4.2 Hubungan Sipil-Militer pada Era Kepemimpinan Presiden Joko Widodo	57
4.3 Orientasi TNI Terhadap Politik pada Era Kepemimpinan Presiden Joko Widodo.....	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	79
5.2 Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kedudukan, Fungsi, Hubungan Sipil-Militer, dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi..... 16

Tabel 2.2 Model-model orientasi Militer-Politik..... 21


Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu..... 27

Tabel 3.1 Fokus Penelitian 39

Tabel 4.2 Daftar Purnawirawan yang menjabat di dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo tahun 2014-2016 59

Tabel 4.5 Struktur Komando Teritorial..... 70

Tabel 4.6 Komando Daerah Militer di Indonesia..... 72



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.4 Kerangka pemikiran 34

Bagan 4.3 Kedudukan Kemhan dan TNI saat ini 63

Bagan 4.4 Rancangan Kedudukan Kemhan dan TNI 66



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Logo TNI



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

'*Si Vis Pacem Para Bellum*' ungkapan dalam bahasa Latin yang artinya dalam bahasa Indonesia 'Jika anda ingin perdamaian, bersiaplah untuk perang' cukup menggambarkan seberapa pentingnya bagi suatu negara untuk memiliki pertahanan dari gangguan yang berasal dari dalam maupun luar yang mumpuni untuk menjaga kestabilan pemerintahan negara tersebut. Dalam konteks ini adalah militer yang dimaksud melaksanakan fungsi pertahanan tersebut. Karena di negara-negara modern, pertahanan tidak lagi hanya dilakukan pada saat masa perang tetapi juga pada saat masa damai. Pertahanan sering juga digunakan sebagai bagian dari upaya diplomasi dengan negara-negara lain.¹

Militer berasal dari kata *miles* yang bisa didefinisikan sebagai sekelompok atau seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melaksanakan pertempuran-pertempuran atau perang dalam rangka pertahanan dan keamanan suatu negara.² Dalam konteks kajian hubungan sipil-militer, konsep militer hanya ditekankan kepada semua perwira yang duduk dalam jabatan yang menuntut kecakapan politik, aspirasi dan orientasi yang bersifat politik, tidak memandang kepangkatan, apakah perwira tinggi, menengah atau pertama.³

¹ Samuel P. Huntington, *Prajurit dan Negara: Teori dan Politik Hubungan Militer-Sipil*, Judul Asli: *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations*, Penerjemah: Deasy Sinaga, (Jakarta: Grasindo, 2003), hal 70-71.

² E. Y. Kanter, dan S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer Indonesia*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1981), hal 26.

³ Amos Perlmutter, *Militer dan Politik*, Judul Asli: *The Military and Politics and Modern Times*, Penerjemah: Sahat Simamora, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal.25.

Pada awal permulaan militer dibentuk fungsinya hanya sebagai alat pertahanan negara yang tugasnya menghadapi serangan musuh dari luar yang mengancam negara. Dan juga bertempur serta memenangkan peperangan guna mempertahankan serta memelihara eksistensi negara.⁴ Di Indonesia hal itu diperkuat lagi dengan pernyataan Panglima Besar Soedirman di Yogyakarta pada Mei 1946 yang menyatakan

“Tentara hanya mempunyai kewajiban satu, yaitu mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keselamatannya. Sudah cukup tentara teguh memegang kewajiban ini. Lagi pula sebagai tentara, disiplin harus dipegang teguh. Tunduk kepada pimpinan atasannya dengan ikhlas mengerjakan segala yang diwajibkan. Harus diingat pula, oleh karena negara Indonesia tidak cukup dipertahankan tentara saja, maka perlu selalu mengadakan kerja sama seerat-eratnya dengan golongan serta badan-badan diluar tentara. Tentara tidak bisa menjadi alat suatu golongan atau siapapun juga.”

Masuknya militer dalam dunia politik dapat dikatakan disebabkan oleh dorongan dari sebuah situasi atau keadaan tertentu. Militer melakukan intervensi dalam politik disebabkan karena beberapa faktor, yaitu: keadaan yang menuntutnya lantaran dalam situasi perang kemerdekaan; dicemooh dan dipojokkan oleh elite sipil secara tidak wajar; kegagalan pemimpin dan elite sipil dalam melaksanakan tugasnya; dipengaruhi dan ditarik ke arena politik ; dan dijadikan alat kekuasaan politik.⁵

Jauh sebelum pemerintahan Orde Baru, keterlibatan dan pengaruh politik militer di dalam proses-proses politik sebenarnya sudah terjadi. Hal ini tidak lepas dari eksistensi militer di Indonesia yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan

⁴ S.E Finer, *The Man On Horseback: The Role Of The Military In Politics*, (New York, N.Y.: Frederick A. Praeger, 1962), hal 7.

⁵ Muhadjir Effendy, *Jati Diri dan Profesi TNI*, (Malang: UMM Press, 2009), hal 207.

militer di negara-negara Barat.⁶ Perbedaan eksistensi tersebut dapat dilihat dari munculnya konsep 'Jalan Tengah' yang dikemukakan oleh Jenderal A.H. Nasution.

Dalam konsep 'Jalan Tengah' militer tidak bisa hanya diposisikan sebagai penjaga keamanan, melainkan harus dilibatkan di dalam proses pengelolaan negara. Tetapi militer juga tidak bisa dipakai sebagai alat oleh penguasa militer.

Posisi militer dalam politik semakin menguat pasca terjadinya 'Peristiwa 30 September 1965'. Sebelum terjadinya peristiwa ini, selain Presiden Soekarno, terdapat dua kekuatan yang paling berpengaruh dalam dinamika politik di Indonesia pada masa itu. Yaitu PKI dan TNI khususnya TNI AD. Lengsernya Presiden Soekarno serta dibubarkan dan dilarangnya PKI menjadikan TNI sebagai satu-satunya kekuatan yang secara kelembagaan paling berpengaruh. Konsep 'Jalan Tengah' yang dikemukakan oleh Jenderal A.H. Nasution kemudian dijadikan dasar legitimasi TNI untuk terjun ke dalam politik, yang selanjutnya dikembangkan menjadi konsep dan doktrin 'Dwifungsi'.⁷

Hubungan sipil dan militer di dalam suatu negara pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari sistem politik yang dianut negara tersebut. Di dalam negara-negara otoriter atau totaliter, pengaruh militer di dalam kehidupan politik sangat besar.

Dalam kondisi ini, militer merupakan bagian terpenting dari kekuasaan, atau bahkan militer merupakan penguasa itu sendiri seperti yang terjadi di negara-negara yang dipimpin oleh junta militer. Sementara itu, di negara-negara demokratis,

⁶ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia (Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal 241.

⁷ Ibid, hal 242.

pengaruh militer cenderung mengecil, karena adanya paradigma supremasi sipil atas militer. Militer, dengan demikian berada di bawah kendali politisi sipil.

Pergantian kepemimpinan yang terjadi pada 21 Mei 1998 dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden B.J.Habibie menimbulkan banyak perubahan di dalam hubungan antara sipil dan militer serta orientasi militer terhadap politik di Indonesia. Secara simbolis, peristiwa ini menggambarkan adanya transfer kekuasaan dari pemerintahan yang 'dikendalikan oleh militer' yang disimbolkan oleh Jenderal Soeharto ke pemerintahan yang 'dikendalikan oleh sipil' yang disimbolkan oleh Prof B.J.Habibie. Peristiwa ini sendiri juga sering dipandang sebagai 'transfer kekuasaan yang tidak menyeluruh' karena Presiden Habibie juga merupakan bagian penting dari pemerintahan Orde Baru. Di samping lama duduk di dalam kabinet, Presiden Habibie merupakan salah satu orang yang paling dipercaya Presiden Soeharto. Pemerintahan Presiden Habibie, dengan demikian dianggap sebagai 'copy' dari pemerintahan Presiden Soeharto.⁸ Namun peristiwa ini setidaknya memberikan dampak positif bagi perkembangan demokrasi di Indonesia jika dibandingkan dengan skenario lain, misalnya transfer kekuasaan ke Jenderal Wiranto. Dalam kondisi yang sangat tidak menentu dan terpojok, Presiden Soeharto berusaha melakukan transfer kekuasaan ke Panglima ABRI Jenderal Wiranto. Usaha ini dilakukan melalui instruksi Presiden No. 16 Tahun 1998. Yang isinya, memberikan kekuasaan kepada Jenderal Wiranto untuk mengendalikan

⁸ Abdul, Malik Haramain, *Gus Dur, Militer, dan Politik*, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2004), hal 111.

situasi.⁹ Inpres ini mirip dengan Supersemar dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto setelah peristiwa 30 September 1965. Tetapi, Jenderal Wiranto tidak bersedia menjalankan instruksi ini.

Pasca reformasi yang melengserkan Presiden Soeharto dan menggantikannya dengan Presiden B.J. Habibie banyak terjadi perubahan ke arah yang positif bagi terciptanya hubungan sipil-militer dan orientasi militer terhadap politik yang lebih demokratis. Perubahan tersebut diawali dengan munculnya 4 paradigma baru ABRI, yaitu:

1. ABRI mengubah posisi dan metode tidak selalu harus didepan.
2. ABRI mengubah konsep dari menduduki menjadi mempengaruhi.
3. ABRI mengubah dari cara-cara mempengaruhi secara langsung menjadi tidak langsung.
4. ABRI senantiasa melakukan *role sharing* (kebersamaan dalam pengambilan keputusan penting kenegaraan dan pemerintahan).

yang diumumkan oleh Panglima ABRI Jenderal Wiranto pada akhir bulan Agustus 1998, yang kemudian ditetapkan menjadi dokumen resmi keputusan Mabes ABRI dan diumumkan pada tanggal 5 Oktober 1999. Namun paradigma baru ini masih mendapat banyak kritik dari banyak kalangan terutama kalangan sipil, salah satunya Dr. Salim Said mengatakan, “ABRI masih merasa mungkin, dan berharap mendapatkan peran politik dalam masyarakat Indonesia.” Kritik terhadap Paradigma Baru ABRI ini memang tidak salah, karena Paradigma Baru ini

⁹ B.J.Habibie, *Detik-Detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*, (Jakarta: THC Mandiri, 2006), hal 61.

merupakan Paradigma Baru Peran Sosial Politik ABRI, sehingga konteksnya masih didalam implementasi Dwifungsi ABRI. Yang tujuan Paradigma Baru ini adalah untuk memoderenisasi bentuk peran sosial politik yang lebih sesuai dengan perubahan masyarakat Indonesia.¹⁰

Kemudian dilanjutkan dengan pemisahan Polisi dari ABRI pada tanggal 1 April 1999 yang disertai juga penghapusan istilah ABRI dan menggantinya dengan TNI. Pemisahan ini dilakukan sebagai jawaban kritik terhadap militer yang selama rezim Orde Baru berkuasa terlihat terlalu jauh mencampuri penanganan masalah-masalah keamanan dalam negeri yang semestinya menjadi tanggung jawab polisi.¹¹ Langkah selanjutnya yang cukup penting adalah pengakhiran doktrin kekaryaan melalui penarikan prajurit TNI aktif dari jabatan-jabatan sipil.

Perubahan yang cukup signifikan terjadi ketika Panglima TNI Laksamana Widodo Adi Sutjipto pada 20 April 2000 mengumumkan tentang penghapusan peran sosial politik TNI yang sudah sejak lama diemban. Keputusan ini juga memperkuat keputusan sebelumnya untuk meninggalkan perannya sebagai aparat keamanan dan ketertiban dalam negeri dan menyerahkan tugas tersebut kepada polisi serta lebih memfokuskan pada masalah-masalah pertahanan. Kemudian dilanjutkan dengan penerbitan kedua Paradigma Baru TNI yang diterbitkan pada tanggal 5 Oktober 2001 dengan judul *TNI Abad XXI, Redefenisi, Reposisi, dan Reaktualisasi Peran TNI dalam Kehidupan Bangsa: Langkah-Langkah Reformasi*

¹⁰ Agus Widjojo, *Transformasi TNI (Dari Pejuang Kemerdekaan Menuju Tentara Profesional dalam Demokrasi: Pergulatan TNI Mengukuhkan Kepribadian dan Jati Diri)*, (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2015), hal 9.

¹¹ Kacung Marijan, *Op Cit*, hal 252.

Internal Lanjutan TNI, yang ditandatangani oleh Panglima TNI Laksamana Widodo Adi Sutjipto. Isi dari Paradigma Baru ini yaitu:

1. Pelaksanaan tugas TNI senantiasa adalah dalam rangka tugas negara dan dalam masa transisi ini diarahkan dalam rangka pemberdayaan kelembagaan fungsional.
2. Dilaksanakan atas kesepakatan bangsa.
3. Bersama komponen bangsa lainnya.
4. Sebagai bagian dari sistem nasional.
5. Melalui pengaturan konstitusional.

Penerbitan Paradigma Baru TNI kedua yang diterbitkan pada tanggal 5 Oktober 2001 bisa dikatakan sebagai momentum berakhirnya konsep 'dwifungsi ABRI'.

Perubahan-perubahan dalam hubungan militer-politik pasca reformasi kemudian diikuti dengan pembubaran fraksi TNI-Polri di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangkaian Sidang Tahunan MPR pada tahun 2002.¹² Yang kemudian disetujui oleh Panglima TNI Jenderal TNI Endriartono Sutarto pada tanggal 11 Agustus 2002.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis sangat berkeinginan untuk melakukan proses penelitian lebih dalam terhadap peran militer dalam politik dan hubungan sipil-militer di era kepemimpinan presiden Joko Widodo pada tahun 2014-2016. Penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi hubungan sipil-militer dan orientasi militer terhadap politik di era demokrasi. Penulis berpendapat bahwa

¹² Sekretariat Jenderal MPR-RI, *Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Buku Keempat. Risalah Rapat Ke-7 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2002), hal 903.

militer merupakan sebuah instrumen negara yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan, namun dari fakta yang ada posisi militer sebagai salah satu kekuatan politik tidak boleh dilupakan dalam percaturan dunia politik. Sehingga hal ini lah yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat tema terkait militer. Oleh karena itu penelitian ini diberi judul:

“Politik Militer (Analisis Hubungan Sipil-Militer dan Orientasi Militer terhadap Politik pada era Kepemimpinan Presiden Joko Widodo tahun 2014 - 2016)”

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini. Adapun pertanyaan tersebut ialah: Bagaimana politik militer pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari pertanyaan penelitian diatas , maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui politik militer pada era kepemimpinan presiden Joko Widodo.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian tentang politik dan militer adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah pengetahuan bagi program studi ilmu politik khususnya dalam studi politik dan militer. Selain itu penelitian ini juga sebagai sumbangan pemikiran dalam ranah ilmu politik,

khususnya akademisi yang ingin menggunakan kajian ini sebagai bahan rujukan atau wacana bagi penelitian selanjutnya mengenai hubungan sipil-militer dan politik militer.

1.4.2 Manfaat Praktis

Berdasarkan fokus dalam penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangsih kajian yang ditunjukkan bagi pemerintah, masyarakat, serta pemangku kepentingan politik terkait sebuah solusi pengaturan dalam hubungan sipil-militer dan politik militer. Peneliti juga berharap dengan adanya kajian politik militer ini dapat membuka segala kemungkinan hubungan sipil militer di masa depan yang sesuai dengan asas demokrasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan teori untuk mengkaji beberapa hal yang dicantumkan di dalam focus penelitian. Pengaturan hubungan sipil-militer yang demokratis berkaitan dengan efektifitas dan efisiensi pada sistem tata kelola pemerintahan. Hal ini sebagai usaha agar dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang sehat dalam menjalankan sebuah sistem dan sebagai solusi atas penyimpangan yang terjadi pada pemerintahan di masa lalu. Oleh karena itu teori hubungan sipil-militer dan teori orientasi militer-politik dapat mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih demokratis.

Hubungan sipil-militer yang demokratis juga merupakan kunci bagi terwujudnya profesionalisme militer. Dengan terwujudnya profesionalisme militer diharapkan militer dapat menjalankan fungsi pertahanan dengan baik sehingga dapat menghalau segala gangguan yang mengancam stabilitas negara baik dari dalam maupun luar, dengan tujuan untuk menjaga eksistensi negara. Dan juga dengan militer yang profesional dapat menjamin terciptanya kehidupan bernegara yang sesuai dengan asas-asas demokrasi.

2.1.1 Hubungan Sipil-Militer

Hubungan sipil dengan militer terbentuk berdasarkan pembagian kerja, yaitu: masalah politik menjadi bidang para politisi atau negarawan sedangkan masalah militer menjadi bidang para perwira militer sesuai dengan kemampuan khusus yang dimilikinya. Bidang politik menangani tujuan-tujuan kebijakan

negara. Bidang ini membutuhkan kemampuan berupa pengetahuan yang luas mengenai faktor-faktor dan kepentingan yang mempengaruhi dan harus dipertimbangkan dalam membuat sebuah kebijakan dan menjalankan kebijakan tersebut sesuai dengan otoritas yang dimiliki.

Sedangkan bidang militer menangani penerapan kebijakan negara oleh kekuatan militer yang dibagi menjadi elemen konstan dan elemen variabel. Elemen konstan mewakili sisi manusia dan tata letak fisik yang tetap. Keputusan terkait penanganan elemen konstan disebut dengan strategi. Elemen variabel berupa taktik dan logistik. Kedua elemen tersebut dirumuskan dalam prinsip-prinsip perang yang bersifat mendasar. Bidang militer ini membutuhkan kemampuan khusus yang didapat dengan pelatihan dan pengalaman yang penting untuk pengambilan keputusan dan tindakan.¹

Politik berada di luar lingkup kemampuan militer. Perang yang dilakukan oleh militer tidak memiliki logika dan sasarannya sendiri. Militer harus selalu menjadi bawahan bagi para negarawan karena sasaran politik perang berada di luar lingkup medan perang.² Sebaliknya, terkait dengan kepemimpinan, strategi, dan taktik militer, negarawan harus menerima penilaian dan keputusan yang dibuat oleh seorang perwira militer.

Dalam hubungannya dengan negara, militer memiliki tiga macam fungsi,³ yaitu:

¹ Samuel P. Huntington, *Op Cit*, hal 76-77.

² *Ibid*, hal 61.

³ *Ibid*, hal 78.

- Fungsi Representatif, mewakili tuntutan keamanan negara dengan menginformasikan kepada negara tentang batas minimal kemampuan militer yang harus dimiliki berdasarkan ancaman dan kemampuan yang dimiliki negara lain. Militer harus memastikan bahwa negara mengetahui sejauh mana kekuatan yang harus dimiliki untuk mempertahankan negara.
- Fungsi Penasihat, menganalisis dan melaporkan segala akibat dari keputusan yang diambil oleh negara dari sudut pandang kemiliteran. Disebut sebagai fungsi penasihat karena militer hanya memberikan pertimbangan dari satu sudut pandang, yaitu sudut pandang kemiliteran. Sedangkan keputusan kenegaraan diambil tidak hanya didasarkan oleh satu pertimbangan tertentu, tetapi dari berbagai sudut pandang kepentingan negara.
- Fungsi Eksekutif, melaksanakan keputusan-keputusan negara dalam bidang keamanan dan militer.

Perbedaan bidang, kemampuan, dan pandangan militer yang mendasari pandangan bahwa militer harus profesional di bidang pertahanan dan tidak melakukan intervensi di bidang lain. Campur tangan militer di bidang politik dipandang merugikan dari dua sisi, yaitu sisi kemampuan profesional militer sendiri dan dari sisi tertib politik demokrasi. Campur tangan militer dalam politik akan merusak profesionalisme dan menggantikan nilai-nilai profesionalnya dengan nilai-nilai asing.

Dalam tertib politik demokrasi, campur tangan militer akan memunculkan kemerosotan politik (*political decay*). Campur tangan militer di luar bidang pertahanan biasanya terjadi pada negara-negara dalam masa transisi karena tidak adanya kelembagaan yang mapan. Jikapun ada pendapat bahwa peran militer dibutuhkan sebagai bagian dari modernisasi, namun pendapat ini tetap menunjukkan sifat sementara yang jika tidak dilalui dengan baik akan melahirkan *political decay*.⁴

Huntington membagi hubungan sipil-militer berdasarkan tingkat otoritasnya,⁵yaitu:

- Militer berada pada puncak hierarki otoritas, sedangkan institusi pemerintah lainnya berada dibawahnya. Pemimpin militer menjalankan kedaulatan kekuasaan militer, semua fungsi publik dalam negara dan pelaksanaan fungsi pemerintahan dikontrol oleh aparat militer.
- Militer sejajar dan independen terhadap institusi lainnya. Militer tidak memiliki otoritas atas institusi lainnya, demikian juga sebaliknya. Militer menjadi bawahan suatu institusi yang memiliki otoritas atas militer. Di bawah puncak struktur, terdapat dua struktur otoritas yang sejajar, satu militer dan satu sipil sehingga militer benar-benar independen.

⁴ Samuel P. Huntington, *Tertib Politik Di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*, Judul Asli: *Political Order in Changing Societies*, Penerjemah: Sahat Simamora, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal 252.

⁵ Huntington, *Prajurit dan Negara, Op Cit*, hal 94-95.

- Militer dapat menjadi bawahan satu institusi lainnya yang memiliki otoritas akhir yang efektif. Namun pimpinan militer memiliki akses langsung kekuasaan tertinggi. Subordinasi ini tidak dilakukan terlalu jauh dan biasanya satu tingkat otoritas tersebut merupakan gabungan antara militer dan sipil. Tingkat ini biasanya departemen kementerian sipil, yang disebut pengendalian tingkat kementerian.

Ketiga model diatas mempengaruhi hubungan sipil-militer apakah merupakan bentuk kontrol sipil atau kontrol militer. Kontrol sipil kemudian dibagi menjadi dua jenis yaitu kontrol sipil subyektif dan kontrol sipil obyektif.

Kontrol sipil subyektif terjadi dengan memaksimalkan kekuasaan kelompok sipil atas militer sehingga mengakibatkan militer menjadi tidak profesional karena campur tangan yang terlalu dalam, bahkan seringkali menyeret militer ke dalam politik kepentingan subyektif kelompok politik tertentu.⁶

Kontrol sipil obyektif dicapai dengan memperhatikan faktor keamanan militer dan profesionalismenya dengan membatasi perannya hanya di bidang militer.⁷ Sedangkan kontrol militer terjadi pada saat otoritas militer membawahi otoritas sipil.⁸

Model hubungan sipil-militer yang berbentuk kontrol sipil obyektif merupakan model yang paling sesuai dengan pandangan pemisahan militer dan kontrol sipil yang juga memaksimalkan profesionalisme militer.⁹ Model ini

⁶ Huntington, *Prajurit dan Negara, Op Cit*, hal 87-89.

⁷ *Ibid*, hal 90-91.

⁸ *Ibid*, hal 89 dan 95.

⁹ Aan Eko Widiarto, M. Ali Syafaat, Herman Suryokumoro, *Dinamika Militer dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Malang: In-TRANS Publishing, 2007), hal 18.

menyediakan sebuah kontrol sipil yang secara politik bersifat netral dan dikenal oleh semua kelompok sosial. Kontrol sipil yang obyektif tidak hanya mengurangi kekuasaan militer, tetapi juga memaksimalkan kemungkinan tercapainya keamanan militer.¹⁰ Dan juga disertai tercapainya tujuan dalam kebijakan nasional militer, yaitu keamanan dan demokrasi.¹¹

Menurut Michael C. Desh, faktor terpenting dalam hubungan sipil-militer adalah variabel struktural, seperti: ancaman keamanan eksternal, internal dan doktrin militer. Sipil paling mudah mengontrol militer pada saat keadaan negara menghadapi ancaman eksternal dan sebaliknya paling sulit pada saat keadaan negara menghadapi ancaman internal.¹² Faktor-faktor tersebut di samping mempengaruhi praktek pelaksanaan kedudukan dan fungsi militer dalam negara, juga dapat ditempatkan sebagai faktor yang melatarbelakangi lahirnya undang-undang atau aturan yang menempatkan militer dalam struktur tertentu.

Berdasarkan pendapat Huntington, Perlmutter, dan Desh berikut akan dijelaskan dalam tabel faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hubungan sipil militer.

¹⁰ *Ibid*, hal 90-93.

¹¹ Perlmutter, *Op Cit*, hal 227-314.

¹² Michael C. Desh, *Politisi VS Jenderal: Kontrol Sipil atas Militer di Tengah Arus yang Bergeser*, Judul Asli: *Civilian Control of the Military the Changing Security Environment*, Penerjemah: Tri Wibowo Budi Santoso, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hal 9.

Tabel 2.1

Kedudukan, Fungsi, Hubungan Sipil-Militer, dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi.

Kedudukan	Fungsi	Hubungan Sipil-Militer	Faktor-Faktor
Puncak hierarki otoritas	Semua bidang	Kontrol militer	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintahan tidak stabil. • Doktrin intervensionalis. • Ancaman internal.
Sejajar dengan organ lain	Pertahanan	Kontrol Sipil Obyektif	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintahan stabil. • Doktrin profesional. • Ancaman Eksternal.
	Pertahanan dan di luar pertahanan	Kontrol sipil subyektif	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintahan stabil. • Doktrin intervensionalis. • Ancaman eksternal/internal
Satu tingkat di bawah satu organ tertentu dengan akses langsung ke puncak otoritas	Pertahanan	Kontrol sipil obyektif	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintahan stabil • Doktrin profesional. • Ancaman eksternal.
	Pertahanan dan di luar pertahanan	Kontrol sipil subyektif	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintahan stabil • Doktrin intervensionalis.



			• Ancaman eksternal/internal
--	--	--	---------------------------------

(Sumber: Aan Eko Widiarto, M. Ali Syafaat, Herman Suryokumoro, 2007)

2.1.2 Orientasi Militer terhadap Politik

Selain masalah hubungan sipil-militer, kecenderungan politik militer juga dipengaruhi oleh kondisi-kondisi dan relasi-relasi antar kekuatan dalam suatu negara yang melahirkan tipe orientasi militer-politik yang berbeda-beda.¹³

Menurut Huntington, faktor-faktor penting yang menyebabkan militer melakukan intervensi bukan faktor yang bersifat militer melainkan bersifat politis, bukan masalah kesejahteraan sosial dan organisasi militer melainkan karena struktur kelembagaan politik yang semrawut dalam masyarakat.¹⁴

Sedangkan menurut Perlmutter, tipe orientasi militer-politik lebih merupakan kondisi budaya dalam institusi dan personel militer dari pada sebuah struktur formal. Namun antara struktur dan kultur selalu memiliki keterkaitan dan muncul karena kondisi dan relasi yang serupa seperti adanya stabilitas pemerintahan, doktrin militer, ancaman internal, ancaman eksternal, dan ideologi sipil.¹⁵

Menurut pandangan Huntington dan Perlmutter, terdapat tiga model utama orientasi militer-politik yang berhubungan dengan kultur dan kecenderungan intervensi pada masalah diluar sektor pertahanan . Ketiga model terbentuk sebagai hasil dari kondisi dan hubungan dalam keseluruhan masyarakat tertentu. Ketiga model tersebut yaitu:

¹³ Aan Eko Widiarto, M. Ali Syafaat, Herman Suryokumoro, *Op Cit*, hal 52.

¹⁴ Huntington, *Tertib Politik*, *Op Cit*, hal 229.

¹⁵ Perlmutter, *Op Cit*, hal 30 dan 134.

• Pretorian, dalam arti yang sempit pretorian adalah campur tangan militer di bidang politik, kondisi orientasi militer-politik seperti ini dicirikan dengan kondisi di mana militer dalam suatu masyarakat melaksanakan kekuasaan politik yang otonom karena penggunaan kekuatan atau ancaman penggunaan kekuatan. Namun secara lebih luas terdapat istilah “masyarakat pretorian” yaitu kondisi di mana semua kekuatan sosial terpolitisasi. Dalam masyarakat pretorian terjadi ledakan partisipasi politik dalam kehidupan kenegaraan, bukan saja oleh militer tetapi juga oleh kekuatan sosial lainnya. Hal ini terjadi karena tidak adanya lembaga politik yang efektif yang dapat menghaluskan dan memperlunak aksi-aksi politik yang dilakukan berbagai kelompok.

Menurut Perlmutter, syarat munculnya model orientasi militer-politik pretorian adalah pemerintahan sipil yang tidak efektif dan tidak melembaga, serta tidak dapat mengontrol militer. Selain itu juga terdapat tiga kondisi sosial yang dapat melahirkan model orientasi militer-politik, yaitu: 1. Kelemahan struktural, 2. Adanya kesenjangan antar kelas, 3. Rendahnya tingkat aksi sosial dan mobilisasi sumber-sumber material.

• Profesional, model orientasi militer-politik ini memiliki karakteristik sebagai suatu profesi karena merupakan suatu kelompok fungsional khusus yang memiliki tingkat spesialisasi tinggi. Karakteristik orientasi militer-politik profesional adalah keahlian, tanggungjawab, dan kesatuan. Keahlian merupakan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan dan pengalaman sehingga memiliki standar obyektif.

Fungsi militer adalah keberhasilan dalam pertempuran bersenjata dengan tugas-tugas meliputi: 1. Pengaturan, perlengkapan, dan pelatihan angkatan bersenjata, 2. Perencanaan kegiatan, 3. Pengarahan kegiatan operasi. Yang semua kemampuan untuk menjalankan fungsi tersebut meliputi keterampilan, intelektual, dan kepemimpinan yang hanya dapat diperoleh melalui pelatihan dan pengalaman.¹⁶

Keahlian, tanggung jawab, dan kesatuan sebagai karakter profesional militer melahirkan *the military mind* sebagai dasar hubungan militer dan negara. Etika militer menekankan pada sifat permanen, irasionalitas, kelemahan manusia, dan supremasi masyarakat terhadap individu. *Military mind* menekankan pada ketertiban, hierarki, dan pembagian tugas, serta pengakuan terhadap “Negara Kebangsaan” (*nation state*) sebagai bentuk organisasi politik tertinggi. Negara yang kuat hanya mungkin jika ada kekuatan militer yang kuat, tetapi militer adalah abdi negara. *The military mind* adalah suatu ideologi yang berisi pengakuan militer profesional terhadap supremasi pemerintahan sipil. Bagi perwira militer, tidak ada kemuliaan yang paling tinggi kecuali kepatuhan kepada negarawan sipil.¹⁷

Kemudian menurut Huntington, ada beberapa kondisi-kondisi tertentu dalam masyarakat yang dapat mendorong terwujudnya militer profesional, yaitu: 1. Perkembangan masyarakat yang membutuhkan berbagai macam keahlian yang terspesialisasi, 2. Pertumbuhan negara bangsa yang

¹⁶ Huntington, *Prajuriti dan Negara*, *Op Cit*, hal 8.

¹⁷ Perlmutter, *Militer dan Politik*, *Op Cit*, hal VIII.

memungkinkan terbentuknya militer sebagai institusi terpisah dari institusi sosial lainnya, 3. Munculnya pandangan dari kelompok-kelompok pro demokrasi untuk mengorganisasikan institusi politik, 4. Keberadaan satu sumber otoritas kekuasaan yang dikenal oleh kekuatan militer. Tanpa adanya otoritas tunggal dalam militer, perkembangan demokrasi dapat memecah belah korps militer.¹⁸

- Profesional revolusioner, model orientasi militer-politik ini disampaikan oleh Perlmutter sebagai tambahan dari dua model sebelumnya yang disampaikan oleh Huntington. Model profesional revolusioner adalah bagaian dari kelompok profesional yang selalu berusaha meningkatkan persyaratan profesionalisme namun tidak memandang dirinya sebagai kelompok profesional yang hanya mementingkan tingkat keahlian teknis semata. Militer profesional revolusioner sering terlibat dalam berbagai bentuk kekerasan namun tidak berusaha melembagakan kekerasan sebagai wilayahnya yang otonom dan eksklusif.¹⁹

Keahlian yang dimiliki militer bukan merupakan sarana untuk mencapai mobilisasi sosial. Militer profesional revolusioner memandang dirinya sebagai pendamping gerakan revolusioner. Ia tidak memisahkan fungsinya sebagai prajurit dan sebagai abdi rakyat tanpa merusak integritas profesionalnya. Tujuan utamanya sebagai abdi rakyat bukanlah profesionalisme, melainkan menjadi pembela orde revolusi.²⁰

¹⁸ Huntington, *Prajurit dan Negara*, *Op Cit*, hal 32-36.

¹⁹ Perlmutter, *Militer dan Politik*, *Op Cit*, hal 300.

²⁰ *Ibid*, hal 301.

Konsekuensinya, militer profesional revolusioner memiliki kecenderungan intervensionis tanpa mengharapkan pengakuan sebagai pahlawan. Model orientasi militer-politik ini merupakan bagian integral dari rezim yang berkuasa. Intervensi militer profesional revolusioner biasanya merupakan aktivitas suatu kelompok militer yang beroperasi secara tersembunyi untuk mendukung kelompok revolusioner yang sudah ada. Intervensi hanya dilakukan untuk mendukung revolusi sehingga militer profesional revolusioner bukan merupakan tipe yang permanen.²¹

Untuk mempermudah memahami model-model orientasi militer-politik yang berbeda berdasarkan pandangan Perlmutter akan dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Model-model orientasi militer-politik

Ciri-ciri	Pretorian	Profesional	Profesional Revolusioner
Keahlian	Pengetahuan profesional tidak diperhatikan dengan ketat.	Pengetahuan khusus berdasarkan standar obyektif kompetensi	Pengetahuan profesional diarahkan kepada nilai-nilai sosial politik.

²¹ *Ibid*, hal 301-304.



		profesional yang tinggi.	
Klien	Salah satu dari yang berikut: bangsa, kelompok suku, suku, militer, negara.	Negara	Gerakan partai
Sifat lembaga (tipe kekuasaan)	Hierarki, tidak kohesif, kolektif, berubah-ubah, kepatuhan, sempit.	Hierarki, kohesif, organik, kolektif, subordinasi, otomatis/manipulasi sempit.	Sebelum dan selama revolusi bersifat egaliter, mobil, kader manipulatif, dan luas.
Penerimaan	Terbatas	Terbatas hanya universal pada masa perang.	Universal
Ideologi	Tradisional materialis, anti sosialis, pretorian	Konservatif	Revolusioner gerakan partai.
Kecenderungan campuran tangan	Permanen/berkelanjutan	Rendah	Tinggi sebelum dan

			selama revolusi.
--	--	--	---------------------

(Sumber: Amos Perlmutter, 2000.)

2.2 Tinjauan Konseptual

2.2.1 Politik Militer

Politik militer dapat diartikan sebagai “keterlibatan secara disengaja dan substansial dalam proses pembuatan dan pengalokasian kekuasaan dan nilai-nilai politik, sosial, dan ekonomi.”²² Peran non-militer semacam ini sering dipandang sebagai sebuah anomali atau keanehan yang tidak sepatutnya dan oleh karena itu sering disebut “intervensi militer”. Karena tujuan awal militer dibentuk adalah untuk berperang melawan musuh eksternal negara, bukan memerintah. Sehingga berbagai studi memandang politik militer dalam kaca mata hitam putih: Apakah militer menduduki kursi pemerintahan atau tidak? Apakah tentara melancarkan kudeta atau tidak?²³.

Politik militer dapat diartikan secara sempit dan formal atau secara luas dan informal. Secara sempit, politik militer dapat diartikan sebagai penguasaan penuh kursi pemerintahan (biasanya melalui cara kudeta), sedangkan secara luas, politik militer dapat dilihat sebagai pengaruh “tidak resmi” tentara dalam proses politik dan pembuatan kebijakan negara. Bagaimana kita memilih dari antara dua sudut pandang ini akan bergantung pada esensi hubungan sipil-militer di negara tersebut,

²² Cynthia Watson dan Constantine Danopoulos, *The Political Role of the Military: An International Handbook*, eds, (Westport, CT: Greenwood Press, 1996), hal. 12.

²³ Evan A. Laksmana, *Dinamika Politik Militer di Indonesia: Kontinuitas dan Perubahan*, Panduan Media dan Reformasi Sektor Keamanan, April 2010, hal 89.

yakni interaksi strategis antara pemimpin politik dan pemimpin militer yang berevolusi sepanjang sejarah. Interaksi sipil-militer ini perlu dipandang minimal dalam tiga ranah.²⁴ *Pertama*, ranah masyarakat sipil, di mana interaksi sipil-militer berperan dalam membentuk atau “mengendalikan” berbagai pergerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan. *Kedua*, ranah masyarakat politik, di mana hubungan sipil-militer merupakan salah satu bentuk pertarungan atas kekuatan publik dan politik secara luas, termasuk di dalam partai politik dan legislatif. Dan *ketiga*, dalam ranah pemerintahan, di mana interaksi sipil-militer terfokus pada penguasaan berkelanjutan dan penuh atas alat-alat pemerintahan untuk “mengelola” dua ranah lainnya.

Di dalam ketiga ranah ini, politik militer dapat dilihat dalam dua dimensi: cakupan dan yurisdiksi.²⁵ Cakupan mengacu pada luasnya ranah atau sektor di mana militer berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan—apakah sempit (misalnya hanya mengatur kepentingan organisasional militer) atau luas (misalnya pemilihan umum dan kesejahteraan rakyat).²⁶ Namun hanya melihat cakupan ranah di mana militer berperan tidaklah cukup. Aspek yurisdiksi, atau otoritas untuk membuat dan menentukan kebijakan, juga menjadi salah satu tolak ukur utama kekuatan politik militer. Semakin besar otoritas militer dalam pembuatan kebijakan dalam berbagai

²⁴ Alfred Stepan, *Rethinking Military Politics: Brazil and the Southern Cone* (Princeton, NJ: Princeton, University Press, 1988), hal. 3-4.

²⁵ Muthiah Alagappa, “Investigating and Explaining Change: An Analytical Framework,” dalam *Coercion and Governance: The Declining Political Role of the Military in Asia*, ed. Muthiah Alagappa (Stanford, CA: Stanford University Press, 2001), hal 32.

²⁶ Sektor-sektor ini bisa dilihat di Timothy J. Colton, “The Party-Military Connection: A Participatory Model,” dalam *Civil-Military Relations in Communist Systems*, eds. Dale R. Herspring dan Ivan Volgyes (Boulder, CO: Westview Press, 1978), hal. 63-65; David Pion-Berlin, “Military Autonomy and Emerging Democracies in South America,” *Comparative Politics*, Vol. 25, No.1 (1992): hal. 84-86

bidang nonmiliter, semakin besar pula kekuatan politiknya. Dalam hal ini, ada lima cakupan ranah kebijakan di mana mengecil atau menguatnya kekuatan politik militer perlu diperhatikan: (1) susunan pemerintahan secara umum, (2) kontrol, organisasi, dan pengelolaan institusi militer, (3) pembuatan kebijakan keamanan nasional, (4) pembuatan kebijakan sosio-ekonomi, dan (5) berbagai kegiatan ilegal.²⁷

Peran militer dalam perumusan kebijakan keamanan nasional maupun derajat otonomi organisasional (soal anggaran, struktur, kepangkatan) terkadang menjadi ujian sejauh mana kalangan sipil mampu mengendalikan militer.

Sedangkan dalam bidang ekonomi, peran militer bisa saja mencakup ranah industri pertahanan, perdagangan dan industri komersil, media, transportasi, hingga pembangunan daerah. Berbagai peran ini biasanya bersamaan dengan kegiatan sosial dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan penanganan bencana.²⁸ Semakin luas peran ini, semakin besar kekuatan politik militer. Peran-peran non-militer ini juga biasanya dibungkus dengan wacana "pembangunan nasional" atau "ketahanan bangsa."

Terkadang juga, terutama di negara pasca-otoriter, berbagai hak prerogatif atau privilese militer yang merupakan warisan rezim lama menjadi tolak ukur politik militer. Misalnya: keterkaitan dan perwalian (*guardianship*) militer atas kepentingan nasional; tetap beredarnya perwira aktif dan/atau non-aktif dalam politik dan pemerintahan; kekebalan hukum atas pelanggaran HAM masa lalu;

²⁷Muthiah Alagappa, *Op Cit*, hal 33.

²⁸*Ibid*, hal 37.

otonomi anggaran pertahanan keamanan; minimnya diskusi terbuka dan tingginya kerahasiaan permasalahan militer di ranah publik.

Selain itu, faktor internal militer seperti konsepsi diri, doktrin, struktur komando, tingkat profesionalisme, kepentingan organisasional, dan latar belakang dan kesatuan korps perwira, juga turut menentukan peran politik militer, baik secara sempit maupun luas.²⁹ Melihat wacana di kalangan militer mengenai tujuan

nasional dan peran tentara, serta substansi kurikulum pendidikan militer dan doktrin dapat membantu mengukur sejauh mana militer memandang peran politiknya.

Dalam hal ini, apakah konsepsi diri dan doktrin militer menunjukkan karakter tentara politik perlu dikaji. “Tentara politik” menganggap keterlibatan dalam, atau kontrol atas, politik domestik serta pemerintahan adalah bagian utama dari fungsi sah mereka.³⁰ Mereka biasanya juga mempunyai identifikasi yang kuat dengan nasib

bangsa dan nilai-nilai landasan negara, sangat menekankan keteraturan, persatuan, dan pembangunan, serta melihat “intervensi” atas nama kepentingan nasional masih sejalan dengan misi historis mereka.³¹ Hal ini dipersulit lagi karena konsepsi diri

“tentara politik” ini bersumber dari keterkaitan erat antara tentara dan sejarah pendirian bangsa. Ini yang dikenal sebagai “prinsip hak lahir” (*birthright principle*), dan bila digabungkan dengan “prinsip kompetensi” (*competence principle*) yang

²⁹ Eric Nordlinger, *Soldiers in Politics: Military Coups and Governments* (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1977), hal 11.

³⁰ Kees Koonings dan Dirk Kruijt, “Introduction,” dalam *Political Armies: The Military and Nation Building in the Age of Democracy*, ed. Kees Koonings dan Dirk Kruijt (London: Zed Books, 2002), hal 1.

³¹ *Ibid*, hal. 10

memandang bahwa kalangan sipil tidak becus memimpin negara, maka biasanya karakter tentara politik ini makin sulit dihilangkan.³²

2.3 Penelitian Terdahulu

Sub-bab ini merupakan pemaparan atas penelitian dan kajian ilmiah terdahulu serta konsep yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang berjudul Politik Militer (Analisis Hubungan Sipil-Militer dan Orientasi Militer Terhadap Politik Pada Era Kepemimpinan Presiden Joko Widodo), peneliti meninjau karya akademisi berupa satu buah skripsi dan 3 buah jurnal yang berkaitan. Berikut ini penelitian yang menjadi tinjauan pustaka penelitian.

Tabel 2.3

Penelitian Terdahulu

Peneliti	Raganata Galih. P	Evan A.Laksmna	Ary Nugraha	Syamsul Ma'arif
Judul Penelitian	Profesionalisme Militer Indonesia Pasca Penghapusan Dwifungsi ABRI	Dinamika Politik Militer di Indonesia: Kontinuitas dan Perubahan	Pergeseran Militer Politik ke Militer Profesional, Studi Tentang Keberadaan Komando	Prajurit Profesional-Patriot: Menuju TNI Profesional pada Era Reformasi

³² *Ibid*, hal 19-20.



			Teritorial Era Reformasi	
Jenis Penelitian	Skripsi	Jurnal	Jurnal	Jurnal
Tahun	2015	2010	2014	2014
Metode Penelitian	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif
Hasil Penelitian	<p>Pasca penghapusan dwifungsi ABRI, profesionalitas TNI cenderung meningkat dan semakin membaik. Dan juga TNI sudah sesuai dengan</p>	<p>Militer tidak harus memegang jabatan politik jika ingin tetap memainkan peran dalam ranah politik. Hal ini sangat mungkin terjadi apabila ditambah dengan kalangan sipil</p>	<p>Keberadaan Lembaga Komando Teritorial TNI AD ke depan jika masih akan dipertahankan Hendaknya segera diwadahi dalam payung hukum yang pasti, sehingga</p>	<p>Kriteria dasar militer profesional yang diperkenalkan Huntington, masih sangat relevan untuk menggambarkan kasus TNI yang saat ini sedang berproses menuju militer</p>



<p>fungsinya menjalankan fungsi pertahanan dan bersikap netral dalam ranah politik.</p>	<p>yang masih belum bisa dianggap menjalankan amanat UUD 1945 dan mensejahterakan rakyat.</p>	<p>mempunyai kekuatan Huum yang tetap. Dalam Pelaksanaanya juga harus memperhatikan skala prioritas dihadapkan dengan kondisi, situasi dan permasalahan yang dihadapi. Lebih penting lagi adalah jangan sampai terulang lagi seperti yang terjadi pada beberapa waktu yang</p>	<p>profesional. Begitu pula tesisnya tentang etika militer, ternyata bersinggungan positif dengan Kode Etik Prajurit dan Kode Etik Perwira milik TNI. Huntington mengontraskan antara etika militer dengan beberapa ideologi seperti Liberalisme, Fasisme, Marxisme, dan Konservativisme. Dari keempat</p>
---	---	--	--

			<p>lalu dimana Lembaga Komando Teritorial TNI AD sebagai instrumen strategis militer yang seharusnya untuk kepentingan pertahanan malah dijadikan Instrumen Politik militer terutama TNI AD untuk mempertahankan kekuasaan politik.</p>	<p>ideologi tersebut, Konservativism e memiliki kemiripan dan kesesuaian dengan etika TNI. Namun demikian, tawaran ini tidak cukup memadai untuk menjelaskan secara komprehensif dan total sosok TNI sebagai militer profesional patriot.</p>
--	--	--	---	--

(Sumber: Data diolah peneliti, 2016.)



Penelitian terdahulu pertama yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan saat ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Raganata Galih P ditahun 2015 yang berjudul “Profesionalisme Militer Indonesia Pasca Penghapusan Dwifungsi ABRI” penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Raganata Galih P sebagai peneliti membahas mengenai kondisi militer Indonesia pasca penghapusan dwifungsi ABRI. Dan juga bagaimana mengimplemetasikan konsep profesional bagi militer sekaligus juga mengatur porsi keterlibatan militer dalam menentukan kebijakan nasional.

Penelitian terdahulu kedua yang berkaitan dengan penelitian saat ini yang peneliti lakukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Evan A. Laksmana ditahun 2010 yang berjudul “Dinamika Politik Militer di Indonesia: Kontinuitas dan Perubahan” penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Evan A. Laksmana sebagai peneliti membahas mengenai apa yang disebut politik militer itu sendiri hingga mengapa dan bagaimana militer secara umum memainkan peran politiknya. Dan juga membahas berbagai peristiwa sejarah politik militer di era pasca kemerdekaan hingga era orde baru Suharto yang memberikan konteks dalam memahami dinamika politik militer di era reformasi. Kemudian berbagai perkembangan politik militer di tingkat nasional dan lokal untuk menjelaskan perubahan hubungan sipil-militer pasca Suharto. Dan yang terakhir, Evan A. Laksmana juga menjelaskan tip dan panduan dalam membahas politik militer.

Penelitian terdahulu ketiga yang berkaitan dengan penelitian saat ini yang peneliti lakukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Ary Nugraha ditahun 2014 yang berjudul “Pergeseran Militer Politik ke Militer Profesional; Studi Tentang

Keberadaan Komando Teritorial Era Reformasi” penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Ary Nugraha sebagai peneliti membahas mengenai pro dan kontra mengenai masih berlakunya dan struktur komando teritorial yang dimiliki Oleh TNI AD dari sudut pandang militer sebagai pelaksana fungsi pertahanan dan dari sudut pandang sipil. Penelitian ini juga membahas apa saja langkah-langkah kebijakan yang harus diambil otoritas sipil jika kemudian struktur komando teritorial masih tetap diberlakukan.

Penelitian terdahulu keempat yang berkaitan dengan penelitian saat ini yang peneliti lakukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Ma’arif ditahun 2014 yang berjudul “Prajurit Profesional-Patriot: Menuju TNI Profesional pada Era Reformasi” penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Syamsul Ma’arif sebagai peneliti membahas mengenai fenomena TNI yang tengah mengalami pergeseran dari militer praetorian menuju militer profesional seiring terjadinya perubahan mendasar dalam masyarakat Indonesia karena peralihan kekuasaan dari Orde Baru ke pemerintahan Reformasi pasca-berakhirnya pemerintahan Soeharto pada 1998. Pergeseran tersebut dapat dilihat dari isu-isu terkait keberadaan lembaga teritorial, bisnis militer, serta hubungan antara TNI dengan Departemen Pertahanan. Tulisan ini berargumen bahwa pergeseran tersebut dapat dijelaskan dengan tesis militer profesional patriot. Tesis ini merupakan kombinasi aspek-aspek tertentu dari tesis Huntington mengenai profesionalisme militer yang disebut profesionalisme lama dengan aspek-aspek tertentu dari tesis Stepan yang disebut profesionalisme baru.

Terdapat perbedaan antara empat penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian skripsi ini. Penelitian skripsi “Politik Militer (Analisis Hubungan Sipil-

Militer dan Orientasi Militer Terhadap Politik Pada Era Kepemimpinan Presiden Joko Widodo)” ini membahas mengenai bagaimana posisi terkini hubungan sipil-militer di era kepemimpinan presiden Joko Widodo yang berlatar belakang sipil dan juga bagaimana orientasi militer terhadap politik pasca reformasi di era kepemimpinan presiden yang berlatar belakang sipil.

2.4 Kerangka Pemikiran


Dalam pelaksanaan penelitian terkait politik militer pada era kepemimpinan presiden Joko Widodo, penulis mencoba membuat kerangka atau konsep pemikiran yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan penelitian dan juga sebagai acuan dalam penyusunan laporan hasil penelitian. Adapun teori-teori yang mendukung pemikiran dari peneliti adalah hubungan sipil-militer dan orientasi militer-politik.

Penyusunan kerangka berpikir dalam penelitian ini juga bertujuan untuk tetap memfokuskan penelitian ke dalam objek kajian yang diteliti, agar pembahasannya tidak melebar sehingga mengakibatkan hasil penelitian yang tidak sesuai dengan konsep dan tujuan awal penelitian. Adapun konsep kerangka berpikir yang dirancang adalah sebagai berikut:



Bagan 2.4

Kerangka pemikiran



(Sumber: Diolah peneliti, 2016.)

Militer sesuai dengan fungsi awalnya dibentuk yaitu berfungsi untuk melaksanakan pertempuran-pertempuran guna mempertahankan negara dari ancaman yang berasal dari dalam maupun luar. Dalam hal ini pengerahan kekuatan militer dalam negara demokrasi harus berdasarkan arahan dan petunjuk dari otoritas tertinggi, yaitu pemerintah sipil. Hal ini juga yang menunjukkan supremasi sipil atas militer di dalam negara demokrasi.

Untuk menjamin hubungan sipil-militer yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, kemudian bentuk supremasi sipil atas militer tersebut diwujudkan dalam bentuk kontrol sipil obyektif. Kontrol sipil obyektif dipilih karena bentuk supremasi sipil ini dianggap yang paling mampu mewujudkan keamanan, kestabilan politik, dan juga memaksimalkan profesionalisme militer.

Kemudian untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang sudah disebutkan diatas, militer harus memiliki orientasi terhadap politik yang profesional. Profesional dalam konteks ini adalah dimana militer hanya mengutamakan penguasaan kompetensi-kompetensi di bidang kemiliteran dan bersikap netral terhadap politik. Dengan dua hal tersebut diharapkan dapat mewujudkan militer yang professional sehingga dapat membantu tercapainya keamanan dan kestabilan politik.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian menurut Sugiyono adalah cara ilmiah dengan tujuan dan kegunaan tertentu, cara ilmiah yaitu, rasional (terjangkau akal), empiris (bisa diamati indra manusia) dan sistematis (menggunakan tahapan tertentu yang bersifat logis). Oleh karena itu keabsahan suatu penelitian ditentukan dari metode penelitian.¹

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian dengan judul “Politik Militer (Analisis Hubungan Sipil-Militer dan Orientasi Militer terhadap Politik pada era Kepemimpinan Presiden Joko Widodo tahun 2014 - 2016)” peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif mengutamakan data tekstual dalam penyajiannya, berbeda dengan metode kuantitatif yang menggunakan penjabaran data dan angka guna mendukung sebuah hasil penelitian.

Jenis pendekatan kualitatif yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya. Pendekatan ini akan menghasilkan data yang tertulis maupun lisan dari berbagai informan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif karena dalam pelaksanaannya meliputi data, analisis dan interpretasi tentang arti dan data yang diperoleh. Dengan kata lain dalam penelitian kualitatif, peneliti berpatokan pada data kemudian memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas selanjutnya

¹ M. Hariwijaya, Triton. P. B, *Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal Dan Skripsi*, (Yogyakarta: Tugu Publisher, 2007), hal 51.

mendescripikannya agar lebih jelas dan mudah dipahami. Penelitian metode kualitatif digunakan karena sesuai dengan masalah yang diteliti. Selain itu metode kualitatif dapat digunakan untuk mendapat wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui.²

Dalam penelitian ini penulis akan membahas terkait hubungan sipil-militer dan orientasi militer terhadap politik di era demokrasi Indonesia. Bahasan-bahasan yang diulas berupa data serta informasi terkait bagaimana hubungan sipil-militer di era kepemimpinan presiden Joko Widodo dan bagaimana orientasi militer terhadap politik pada era kepemimpinan presiden Joko Widodo. Baik data yang mendukung ataupun yang menghambat sama-sama akan diteliti. Hal ini merupakan nilai objektivitas dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti berusaha menyingkirkan faktor-faktor subjektivitas. Dengan demikian data yang diperoleh akan dicermati secara mendalam. Penelitian yang mendetail ini digunakan untuk mendeskripsikan data secara rinci sehingga mampu mendapatkan kesimpulan yang terbaik. Jadi, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan agar permasalahan ini dapat digambarkan dengan jelas dan mendalam.³

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian sesuai dengan kondisi subjek sebenarnya, dimaksudkan untuk mendapatkan

² Deddy, Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung:Rosda Karya, 2005), hal 35.

³ Darma, Andriyanto, *Research And Developmment*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal 10.

informasi yang dapat menunjang terealisasinya penelitian tersebut. Namun lokasi penelitian ini harus disesuaikan dengan persoalan yang akan diteliti sehingga hasil yang nantinya akan diperoleh dapat tercapai secara optimal. Lokasi penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah provinsi DKI Jakarta. Lokasi tersebut sengaja dipilih karena terdapat instansi pemerintah serta lembaga non pemerintah dan juga tempat dimana narasumber bagi penelitian yang akan penulis laksanakan bertempat tinggal.

Terdapat dua lokasi utama dilakukannya penelitian, yaitu:

1. Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI) yang beralamat di JL. Petogogan I No.30, Blok A, Jakarta
2. Redaksi Koran Tempo yang beralamat di JL. Palmerah Barat No. 8, Jakarta.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan area inti dalam sebuah penelitian. Dimana dengan fokus penelitian suatu penelitian dapat berjalan dengan arah yang telah ditentukan. Fokus penelitian juga dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan mengerucut terhadap hasil yang diinginkan dalam mencari suatu jawaban atas penelitian tersebut. Fokus penelitian dilakukan agar suatu penelitian tetap berjalan pada rumusan masalah yang ditetapkan. Terlebih agar analisis dalam penelitian tidak menyimpang diluar jalur rumusan masalah.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Moleong yang menjelaskan bahwa terdapat dua maksud yang ingin dicapai oleh peneliti dalam menetapkan fokus penelitian. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Kedua, penetapan

fokus dapat dapat berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau memasukkan-mengeluarkan.⁴

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yakni bagaimana politik militer pada era kepemimpinan presiden Joko Widodo?

Tabel 3.1
Fokus Penelitian

NO	Fokus Permasalahan	Indikator	Teori/Konsep	Metode Penelitian
1.	Politik militer pada era kepemimpinan presiden Joko Widodo	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan sipil-militer di negara demokrasi • Orientasi militer terhadap politik di negara demokrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Teori Hubungan sipil-militer • Konsep oriantasi militer terhadap politik 	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara Mendalam • Studi Dokumentasi • Studi Kepustakaan

(Sumber : Diolah Peneliti, 2016)

Berdasarkan tabel diatas, penelitian ini memfokuskan diri pada politik militer pada era kepemimpinan presiden Joko Widodo melalui bagaimana hubungan sipil-militer di Indonesia di era kepemimpinan presiden Joko Widodo.

⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005), hal 16



Politik militer di era kepemimpinan presiden Joko Widodo sangat dipengaruhi bagaimana orientasi militer terhadap politik dalam menjalankan fungsinya.

3.4 Instrumen Penelitian

Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif selain menjadi perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitiannya. Peneliti juga menjadi instrumen atau alat dalam penelitiannya karena ia menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian.⁵

Dalam Instrumen penelitian yang dimaksud adalah cara dan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian.

Dalam instrumen penelitian kali ini digunakan instrument-instrumen data kualitatif. Itu artinya instrumen penelitian ini berfokus pada pada hasil data yang didapat berupa literatur-literatur. Adapun instrumen penelitian yang akan digunakan antara lain:

1. Peneliti

Peneliti kualitatif sebagai *human instrument* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.⁶

2. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara merupakan dasar dan acuan yang digunakan dalam melakukan wawancara dengan para informan atau narasumber. Dalam

⁵ *Ibid*, hal 168.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfa Beta, 2010), hal 306.

pedoman tersebut terdapat pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut substansi agar rumusan masalah dapat terjawab. Alur pertanyaan juga menjadi perhatian agar bisa mendapatkan sinkronisasi jawaban dari informan.

3. Pedoman dokumentasi

Dalam melaksanakan penelitian, pedoman dokumentasi dibutuhkan untuk menjelaskan garis-garis besar masalah dalam penelitian. Hal ini berfungsi untuk menyelidiki data-data tertulis dari buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan lain sebagainya. Garis-garis besar masalah yang ada dalam penelitian membuat pengumpulan data menjadi efektif karena tujuan instrumen ini terletak pada pengambilan poin-poin di tiap-tiap dokumen.

4. Alat perekam

Alat perekam berguna sebagai alat bantu pada saat wawancara agar dalam proses wawancara, peneliti dapat berkonsentrasi pada proses pengambilan data tanpa harus berhenti untuk mencatat jawaban-jawaban dari narasumber. Dalam pengumpulan data, alat perekam baru dapat digunakan setelah mendapat izin dari narasumber untuk menggunakan alat tersebut pada saat wawancara berlangsung.

5. Buku catatan

Buku catatan berguna untuk mencatat apa saja data-data yang ditemukan pada saat turun lapangan. Data yang dicatat dapat berupa garis besar permasalahan maupun data pendukung. Buku yang mencatat informasi ini

juga berfungsi sebagai notulen. Informasi ini diperlukan juga sebagai penunjuk alur waktu (*timeline*).⁷

3.5 Teknik Pemilihan Informan

Pemilihan informan ini untuk mendukung data-data yang akan dijadikan penelitian. Sehingga dalam menentukan informan harus sesuai dengan kebutuhan peneliti. Untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian ini maka diperlukan informan yang memahami dan mempunyai kaitan dengan masalah penelitian.

Dalam penelitian yang bersifat kualitatif tidak dikenal adanya populasi, melainkan yang dikenal hanya sampel yang terdiri dari responden. Cara pemilihan sebagai responden menggunakan metode *snowball*.⁸ Metode ini digunakan sebagai acuan saat melakukan proses wawancara lanjutan. Langkah pertama dipilih informan yang menjadi responden utama dalam penelitian, kemudian proses wawancara berikutnya tergantung arahan responden utama tersebut. Responden utama dapat memberikan petunjuk siapa yang menjadi responden berikutnya agar dapat mendukung data penelitian. Adapun informan awal yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Informan kunci

Informan kunci adalah orang-orang yang sangat memahami permasalahan yang diteliti dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Adapun yang dimaksud sebagai informan kunci dalam penelitian ini adalah Beni Sukadis selaku direktur program/

⁷ Surakhmad, Winarno, *Penelitian-Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Penerbit Tarsito, 1998), hal 58.

⁸P, Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta :Rineka Cipta, 2006), hal 31.

peneliti senior Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI).

2. Informan tambahan

Adalah pihak yang terlibat langsung dalam interaksi sosial politik yang diteliti. Peran mereka bisa sebagai pihak yang pro atau kontra terhadap penelitian ini. Pihak ini bisa dibilang sebagai kelompok kepentingan dengan bahasan materi ini.⁹ Informan ini dibutuhkan agar terjadi kesinambungan informasi dari materi yang dibahas. Informan yang dimaksud sebagai informan tambahan pada penelitian yang penulis lakukan adalah Sunudyantoro selaku redaktur utama politik nasional koran Tempo.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara Mendalam

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu, yang dilakukan oleh pihak yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*Interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁰

Wawancara juga merupakan alat mengecek ulang atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya dan juga merupakan teknik komunikasi langsung antara peneliti dan responden.

Melakukan wawancara langsung dengan pejabat atau staf instansi terkait.

Ada dua lokasi utama yang menjadi tempat penelitian dan wawancara yang dilakukan. Ditujukan pada bagian-bagian terkait disetiap lokasi penelitian. Pertama

⁹ Lisa, Harrison, *Metodologi Penelitian Politik*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal 112.

¹⁰ Lexy J. Moleong *Op.Cit.*, hal 186.

melakukan wawancara kepada Beni Sukadis selaku direktur program/ peneliti senior Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI) terkait pandangannya mengenai politik militer pada era kepemimpinan presiden Joko Widodo, kedua melakukan wawancara kepada Sunudyantoro selaku redaktur utama politik nasional koran Tempo. Wawancara lembaga non pemerintah seperti lembaga studi dan media diperlukan agar mendapatkan sudut pandang yang lebih banyak terhadap hubungan sipil-militer dan orientasi militer terhadap politik di era kepemimpinan presiden Joko Widodo. Hal ini dimaksudkan agar dapat melihat pandangan dari pihak pemerintahan maupun pihak di luar pemerintahan.¹¹

2. Studi Dokumentasi

Studi ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan kebijakan yang ada seperti undang-undang, peraturan, dan dokumen resmi. Dokumentasi ini diperlukan agar dapat mendukung proses-proses yang sedang berlangsung. Dokumentasi yang digunakan berupa makalah yang diterbitkan oleh Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI) dan materi berita dari Koran Tempo.

3. Studi Kepustakaan

Sumber data kepustakaan berupa jurnal lokal dan internasional, skripsi, tesis atau disertasi maupun penelitian terdahulu. Bahan-bahan tersebut digunakan sebagai sebuah rujukan dalam penulisan dan diperlukan agar dapat melengkapi bahan bahasan satu dengan yang lain. Selain itu dengan studi kepustakaan juga

¹¹ Surakhmad, Winarno *Op.Cit.*, hal 87.

dapat memperoleh informasi yang berkaitan dengan suatu gambaran yang jelas mengenai isi yang dapat digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan.¹²

3.7 Sumber Data

Sumber data merupakan salah satu faktor yang menunjang penelitian ini.

Data-data yang diperoleh dapat memberikan dukungan atas analisis-analisis yang akan dilakukan terhadap objek atau sasaran penelitian. Sumber data yang didapatkan bisa menjadi salah satu faktor kualitas data itu sendiri. Dalam penelitian terdapat dua jenis sumber data yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menganalisa suatu data penelitian, yaitu data primer dan data sekunder. Kedua jenis data tersebut dijadikan sumber data yang dimaksudkan untuk saling melengkapi dan mendukung sumber satu sama lain. Berikut penjelasannya:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber sebagai pihak pertama dan tidak dapat diwakilkan. Data primer dapat berupa opini secara individual ataupun kelompok. Data ini secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian. Manfaat utama dari data primer sebagai sumber data yang asli adalah data yang diperoleh merupakan data otentik dan orisinal sesuai dengan jawaban narasumber. Oleh karena itu, data primer lebih mencerminkan kebenaran yang dilihat. Data Primer dalam penelitian ini adalah transkrip wawancara yang dilakukan dengan Beni Sukadis selaku

¹² *Ibid.*, hal 98.

direktur program/peneliti senior Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI) dan Sunudyantoro selaku redaktur utama politik nasional koran Tempo.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak secara langsung diperoleh dengan berhubungan dengan responden yang diteliti, serta merupakan data pendukung bagi penelitian yang dilakukan. Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Manfaat dari data sekunder adalah mengklasifikasikan permasalahan-permasalahan, menciptakan tolak ukur untuk mengevaluasi data primer, dan memenuhi kesenjangan-kesenjangan informasi.¹³ Data sekunder dalam penelitian ini adalah undang-undang dan peraturan terkait topik ini, serta dokumen resmi pemerintah terkait topik ini.

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan dan Biklen¹⁴ adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisanya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa

¹³ Harris, Kardi *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1999), hal 155.

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Op.Cit.*, hal 248.

yang diceritakan kepada orang lain, adapun teknik analisa data pada penelitian ini mengacu pada konsep *interactive model* oleh Miles dan Huberman¹⁵, yaitu :

1. Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya.
2. Penyajian data, ialah sekumpulan informasi tersusun secara runtut sehingga mempermudahnya untuk melihat visualisasi secara umum dan memberi kemungkinan untuk mengadakan pengambilan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian data, maka harapannya dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Penyajian data yang sering digunakan pada data penelitian kualitatif adalah bentuk teks naratif.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu kegiatan menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokan dari makna yang muncul dari data penelitian. Kesimpulan-kesimpulan akhir mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan catatan lapangan, pengkodean, penyimpanan dan keahlian.

3.9 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data berkaitan dengan suatu kepastian bahwa data yang didapat benar-benar merupakan sebuah variabel yang ingin di ukur. Keabsahan ini

¹⁵ Miles, Metthaw B, A. Michael Huberman and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Third Edition*, (Sage Publications. Inc, 2014), hal 31-33.

juga dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang tepat. Ada dua teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Triangulasi

Triangulasi data merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Penggunaan metode triangulasi ini sebagai pengecekan derajat kepercayaan hasil yang didapat. Triangulasi data yang diterapkan dalam teknik ini ada dua, yaitu:

- a. Triangulasi Data. Menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Cara ini bermaksud untuk membandingkan satu data dengan data yang lain.
- b. Triangulasi Metode. Penggunaan sejumlah metode pengumpulan data dalam suatu penelitian. Triangulasi metode diperlukan karena setiap metode pengumpulan data memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dengan memadukan dua metode atau lebih, maka satu dan lain metode akan saling menutup kelemahan sehingga hasil atas informasi yang didapat menjadi lebih terpercaya.¹⁶

¹⁶Gumilar Rusliwa, Somantri, *Memahami Metode Kualitatif*, (Jurnal Sosial Humaniora Universitas Indonesia, 2005), Vol. 9 No. 2.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Tentara Nasional Indonesia

Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹ Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.² Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut TNI lahir di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia sebagai jawaban atas kebutuhan adanya kesatuan tentara untuk merespon ancaman Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia melalui konflik bersenjata.

Negara Indonesia pada awal berdirinya sama sekali tidak mempunyai kesatuan tentara. Tanggal 18 Agustus 1945 Jepang membubarkan PETA dan Heiho.

Tugas untuk menampung bekas anggota PETA dan Heiho ditangani oleh BPKKP.³

Pembentukan BKR merupakan perubahan dari hasil sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 yang telah memutuskan untuk membentuk Tentara Kebangsaan.

Pada tanggal 22 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam sidangnya memutuskan untuk membentuk tiga badan sebagai wadah untuk menyalurkan potensi perjuangan rakyat. Badan tersebut adalah Komite Nasional Indonesia (KNI), Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Badan Keamanan Rakyat (BKR). BKR merupakan bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang

¹ Pasal 1 ayat 20 UU No.34 tahun 2004.

² Pasal 1 ayat 21 UU No.34 tahun 2004.

³ A.H. Nasution, *Tentara Nasional Indonesia, Jilid I*, Cetakan II, (Bandung: Ganeco N.V., 1963), hal 106.

(BPKKP) yang semula bernama Badan Pembantu Prajurit dan kemudian menjadi Badan Pembantu Pembelaan (BPP). BPP sudah ada dalam zaman Jepang dan bertugas memelihara kesejahteraan anggota-anggota tentara Pembela Tanah Air (PETA) dan Heiho.⁴

Badan Keamanan Rakyat yang dibentuk dalam sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 dan diumumkan oleh Presiden pada tanggal 23 Agustus 1945 bukanlah tentara sebagai suatu organisasi kemiliteran yang resmi. BKR baik di pusat maupun di daerah berada di bawah wewenang Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan KNI Daerah dan tidak berada di bawah perintah presiden sebagai panglima tertinggi angkatan perang. BKR juga tidak berada di bawah koordinasi Menteri Pertahanan. BKR hanya disiapkan untuk memelihara keamanan setempat agar tidak menimbulkan kesan bahwa Indonesia menyiapkan diri untuk memulai peperangan menghadapi Sekutu.

Melalui Maklumat Pemerintah tanggal 5 Oktober 1945 (yang saat ini diperingati sebagai hari kelahiran TNI), BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pemerintah memanggil bekas Mayor KNIL Oerip Soemohardjo ke Jakarta. Wakil Presiden Dr.(H.C.) Drs Mohammad Hatta mengangkatnya menjadi Kepala Staf Umum TKR dengan pangkat Letnan Jenderal dan diberi tugas untuk membentuk tentara.⁵ Presiden Soekarno pada tanggal 6 Oktober 1945, mengangkat Suprijadi, seorang tokoh pemberontakan PETA di Blitar untuk menjadi Menteri Keamanan Rakyat dan Pemimpin Tertinggi TKR. Akan tetapi dia tidak pernah

⁴ Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, *Sejarah TNI Jilid I (1945-1949)*, (Jakarta: Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000), hal 1.

⁵ *Ibid.* hal 17.

muncul sampai awal November 1945, sehingga TKR tidak mempunyai pimpinan tertinggi. Untuk mengatasi hal ini, maka pada tanggal 12 November 1945 diadakan Konferensi TKR di Yogyakarta dipimpin oleh Kepala Staf Umum TKR Letnan Jenderal Oerip Sumohardjo. Hasil konferensi itu adalah terpilihnya Kolonel Soedirman sebagai Pimpinan Tertinggi TKR. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 1945 mengangkat resmi Kolonel Soedirman menjadi Panglima Besar TKR, dengan pangkat Jenderal.⁶

Untuk memperluas fungsi ketentaraan dalam mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keamanan rakyat Indonesia, maka pada tanggal 7 Januari 1946 pemerintah mengeluarkan Penetapan Pemerintah No.2/SD 1946 yang mengganti nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kemudian nama Kementerian Keamanan Rakyat diubah namanya menjadi Kementerian Pertahanan. Pada tanggal 7 Januari 1946, Tentara Keamanan Rakyat berganti nama menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Markas Tertinggi TKR mengeluarkan pengumuman bahwa mulai tanggal 8 Januari 1946, nama Tentara Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat.⁷ Selanjutnya demi menyempurnakan organisasi tentara menurut standar militer internasional, maka pada tanggal 26 Januari 1946 pemerintah mengeluarkan maklumat tentang penggantian nama Tentara Keselamatan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia. Maklumat ini dikeluarkan melalui Penetapan Pemerintah No.4/SD Tahun 1946.

⁶ *Ibid*, hal 24.

⁷ *Ibid*, hal 25.

Usaha untuk menyempurnakan tentara terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada waktu itu. Banyaknya laskar-laskar dan badan perjuangan rakyat, kurang menguntungkan bagi perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Sering terjadi kesalahpahaman antara TRI dengan badan perjuangan rakyat yang lain.⁸

Untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman tersebut pemerintah berusaha untuk menyatukan TRI dengan badan perjuangan yang lain. Pada tanggal 15 Mei 1947

Presiden Republik Indonesia mengeluarkan penetapan tentang penyatuan TRI dengan badan dan laskar perjuangan menjadi satu organisasi tentara. Pada tanggal

3 Juni 1947 Presiden Soekarno meresmikan penyatuan TRI dengan laskar-laskar

perjuangan menjadi satu wadah tentara nasional dengan nama Tentara Nasional

Indonesia. Presiden juga menetapkan susunan tertinggi TNI. Panglima Besar

Angkatan Perang Jendral Soerdiman diangkat sebagai Kepala Pucuk Pimpinan

TNI dengan anggotanya adalah Letnan Jendral Oerip Sumohardjo, Laksamana

Muda Nazir, Komodor Suryadarma, Jendral Mayor Sutomo, Jendral Mayor Ir.

Sakirman, dan Jendral Mayor Jokosuyono.⁹ Dalam ketetapan itu juga menyatakan

bahwa semua satuan Angkatan Perang dan satuan laskar yang menjelma menjadi

TNI, diwajibkan untuk taat dan tunduk kepada segala perintah dari instruksi yang

dikeluarkan oleh Pucuk Pimpinan TNI.¹⁰

TNI memiliki doktrin yang disebut *Tri Dharma Eka Karma* yang disingkat

TRIDEK yang memiliki arti pengabdian tiga matra dalam satu jiwa, tekad dan

semangat perjuangan TNI. Pada masa TNI digabung dengan POLRI menggunakan

⁸ *Ibid*, hal 46.

⁹ *Ibid*, hal 48.

¹⁰ Kusnodiprodjo, *Himpunan Undang-undang, Peraturan-peraturan, Penetapan-penetapan Pemerintah Republik Indonesia 1947*, (Jakarta: S. K. Seno, 1951), hal 336.

doktrin *Catur Dharma Eka Karma* yang disingkat dengan CADEK. Seiring berjalannya era reformasi di Indonesia, TNI mengalami proses reformasi internal yang signifikan. Di antaranya adalah perubahan doktrin *Catur* menjadi *Tri* setelah terpisahnya POLRI dari ABRI berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI nomor Kep/21/I/2007, pada tanggal 12 Januari 2007.

Gambar 4.1

Logo TNI



(Sumber: www.tni.mil.id, 2017)

Penerapan doktrin tersebut kemudian tergambar dalam visi dan misi yang dimiliki oleh TNI, yaitu:¹¹

- Visi TNI adalah terwujudnya Pertahanan Negara yang Tangguh.
- Misi TNI adalah menjaga Kedaulatan dan Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta Keselamatan Bangsa.

¹¹ <http://tni.mil.id/pages-1-visi-dan-misi-tni.html>, diakses 1 Juni 2017

Kemudian seiring perjalanan historisnya yang telah melewati berbagai fase, akhirnya membentuk jati diri TNI sebagai berikut:¹²

- Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia;
- Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya;
- Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama; dan
- Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Sebagai sebuah organisasi di dalam negara, TNI memiliki peran, fungsi, dan tugas yang diatur pelaksanaannya di dalam undang-undang sebagai berikut:

Peran: TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.¹³

Fungsi:¹⁴

1. TNI, sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai:

¹² Pasal 2 UU No.34 tahun 2004.

¹³ Pasal 5 UU No.34 tahun 2004.

¹⁴ Pasal 6 UU No.34 tahun 2004.

a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;

b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan

c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

2. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama system pertahanan negara.

Tugas:¹⁵

1. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

2. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a. Operasi militer untuk perang;

b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk:

1. mengatasi gerakan separatis bersenjata;

2. mengatasi pemberontakan bersenjata;

3. mengatasi aksi terorisme;

¹⁵ Pasal 7 UU No.34 tahun 2004.

4. mengamankan wilayah perbatasan;
 5. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
 6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
 7. mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
 8. memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
 9. membantu tugas pemerintahan di daerah;
 10. membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
 11. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
 12. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
 13. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*); serta
 14. membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

4.2 Hubungan Sipil-Militer pada Era Kepemimpinan Presiden Joko Widodo

Hubungan sipil-militer didefinisikan sebagai hubungan yang menggambarkan alur proses dalam pembuatan kebijakan strategis pertahanan yang kemudian dilaksanakan melalui fungsi pertahanan sebagai peran militer. Kebijakan ini berasal dari otoritas politik (golongan sipil yang dipilih oleh rakyat, karena militer tidak punya hak untuk dipilih) dan kemudian berakhir pada pelaksanaannya oleh golongan militer.

Di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Menteri Pertahanan dijabat oleh menteri yang berlatar belakang militer yaitu Jenderal TNI (Purn.) Ryamizard Ryacudu. Dalam konteks hubungan sipil-militer tidak dikenal dikotomi antara menteri yang berlatar belakang sipil atau menteri yang berlatar belakang militer, karena sesuai dengan amanat yang tercantum dalam konstitusi Undang Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat 1 yang berbunyi “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan antara menteri yang berlatar belakang sipil dengan menteri yang berlatar belakang militer ketika menjabat menteri pertahanan dalam konteks hubungan sipil-militer.

“Nggak, saya pikir itu kita nggak bisa menyebut bahwa supremasi sipil itu menteri-nya harus dari sipil. Pak Ryamizard juga sipil, bahwa dia latar belakangnya militer. Karena orang yang sudah pensiun dari tentara itu pun sudah menjadi sipil. Jadi nggak masalah, saya nggak memperlakukan dia *background*-nya apa dia dari militer atau sipil gitu. Tapi memang selama pak SBY atau sebelumnya pak Gusdur gitu kan atau ibu Mega kan sipil semua menteri-nya. Dari pak Gusdur pertama pak Juwono terus kedua pak Mahfud kan terus pas ibu Mega pak Matori pas pak SBY pak Juwono lagi kemudian periode kedua pak SBY yang jadi menteri-nya pak Purnomo, semuanya memang sipil. Orang barat melihatnya

salah satu signifikansinya bahwa selama reformasi menteri sipil "benar-benar sipil" begitu. Tapi sekarang begitu pak Jokowi militer gitu, tapi saya nggak mempermasalahin gitu. Yang penting *the right person aja for the right job* jadi bukan persoalan latar belakang. Jadi tidak bisa diterjemahkan secara sempit bahwa harus sipil gitu menteri."¹⁶

Hal ini dikuatkan kembali dengan status seorang warga negara dalam masa pengabdian sebagai militer yang dibatasi hingga usia tertentu dan setelah itu kembali lagi menjadi sipil atau rakyat biasa dengan predikat purnawirawan TNI.

Simbolisasi keberadaan menteri yang berlatar belakang sipil yang memimpin kementerian pertahanan tidak menjadi indikator adanya supremasi sipil yang kuat dalam hubungan sipil-militer, namun menurut penulis penempatan orang yang sesuai kompetensi pada jabatan menteri pertahanan yang dapat mewujudkan supremasi sipil yang kuat dalam hubungan sipil-militer.

Sebagai gambaran mengenai eksistensi purnawirawan yang menduduki jabatan-jabatan di dalam kabinet kerja yang di pimpin oleh Presiden Joko Widodo, berikut penulis gambarkan melalui tabel dibawah.

¹⁶ Wawancara dengan Beni Sukadis selaku Direktur Program/ Peneliti Senior Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI)

Tabel 4.2

Daftar Purnawirawan yang menjabat di dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo tahun 2014-2016.

NO	Nama	Jabatan	Lulusan
1	Jenderal TNI (Purn) Dr. H. Wiranto, S.H.	MENKOPOLHUKAM	AMN 1968
2	Jenderal TNI (HOR) (Purn.) Luhut Binsar Panjaitan	Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman	AKABRI 1970
3	Jenderal TNI (Purn.) Ryamizard Ryacudu	Menteri Pertahanan	AKABRI 1974
4	Laksamana TNI (Purn.) Tedjo Edhy Purdijatno	Mantan MENKOPOLHUKAM	AAL 1975

(Sumber: Dioleh Peneliti, 2017)

Selama dua tahun lebih berjalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan dua kali *reshuffle* kabinet yang dilaksanakan, nama-nama pejabat yang mengisi kabinet dengan latar belakang militer atau bisa disebut purnawirawan selalu ada di dalam komposisi kabinet.

“Pertama memang penunjukkan dari awal pak Ryamizard kan sampai sekarang masih pak Ryamizard Ryacudu itu pertama. Karena memang keterbatasan pengetahuan dia (Presiden Joko Widodo), dia bilang yang penting TNI profesional sesuai dengan apa yang saya mau gitu, makanya kan dia bergantung sekali dengan pak Ryamizard dari lama, pak Luhut juga iya. Sekarang kan karena pak Wiranto baru masuk beberapa bulan terakhir sekitar 6 bulan terakhir sebagai menkopolhukam. Yang saya lihat dia memang mengandalkan dua ini, pak Luhut sama pak Ryamizard itu.”¹⁷

¹⁷ Wawancara dengan Beni Sukadis selaku Direktur Program/ Peneliti Senior Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI).

Penunjukkan beberapa nama pejabat yang berlatar belakang militer di dalam kabinet kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo didasarkan pada keterbatasan beliau yang memiliki latar belakang sipil untuk memahami persoalan-persoalan yang bersinggungan dengan militer. Sehingga dalam urusan-urusan yang banyak berhubungan dengan pihak militer, beliau membutuhkan menteri yang memahami urusan-urusan tersebut. Oleh karena itu jabatan MENKOPOLHUKAM, MENKO Maritim, dan Menteri Pertahanan diisi oleh nama-nama yang memiliki latar belakang militer.

“Saya pikir ada alasan yang cukup bagus dilihat itu, karena mungkin pertama kan memang pak Ryamizard ini dekat dengan kubu Megawati, pak Ryamizard dekat dengan PDIP sedangkan partai pak Jokowi dari PDIP sehingga dengan menunjuk pak Ryamizard Ryacudu jadi menteri pertahanan kelihatannya dia berupaya istilahnya menaruh orang pada tempat yang benar gitu, karena kan pak Ryamizard bekas tentara TNI AD, jadi gitu sehingga kalau menurut saya dengan alasan itu cukup tepat lah menunjuk pak Ryamizard Ryacudu sebagai menteri pertahanan karena dia punya latar belakang militer.”¹⁸

Selain itu dalam penunjukkan beberapa nama pejabat yang berlatar belakang militer, Presiden Joko Widodo tidak hanya menunjuk nama berdasarkan pada kompetensi yang dimiliki oleh nama tersebut namun juga didasari oleh kedekatan secara politis. Jenderal TNI (Purn.) Ryamizard Ryacudu yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan merupakan orang yang dekat dengan kubu mantan Presiden Megawati Sukarnoputri. Sedangkan Jenderal TNI (HOR) (Purn.) Luhut Binsar Panjaitan yang saat ini menjabat sebagai MENKO Maritim merupakan orang yang cukup berperan dalam masa kampanye Presiden Joko

¹⁸ *Ibid.*

Widodo pada pemilu presiden tahun 2014, dimana beliau ketika itu duduk didalam tim pengarah pada tim pemenangan Presiden Joko Widodo. Kemudian Jenderal TNI (Purn) Dr. H. Wiranto, S.H. yang saat ini menjabat sebagai MENKOPOLHUKAM merupakan ketua salah satu partai yang mengukung Presiden Joko Widodo yaitu partai Hanura.

Setelah melihat pejelasan diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa eksistensi nama-nama pejabat yang memiliki latar belakang militer didalam pemerintahan kedepannya akan selalu ada dengan alasan murni karena kompetensi secara personal atau dengan alasan kedekatan secara politis belaka.

Dalam konteks hubungan sipil-militer di Indonesia saat ini, dasar hukum yang mengatur kedudukan, struktur, dan fungsi Kementerian pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan sebagai otoritas sipil yang membawahi pembuatan kebijakan fungsi pertahanan negara dan Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut TNI sebagai pelaksana fungsi pertahanan negara adalah UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No.34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Selama hampir tiga tahun terakhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo, reformasi sektor pertahanan yang menjadi cita-cita di era reformasi pasca penghapusan Dwi Fungsi ABRI terlihat belum terlalu signifikan. UU No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengatur dengan jelas Kemhan sebagai otoritas sipil dalam urusan pembuatan kebijakan strategis pertahanan negara. Namun otoritas sipil ini belum terlihat secara nyata membawahi dan mengawasi organisasi TNI sebagai instrumen operasional sesuai dengan UU No.34 tahun 2004.

“Berawal terkait tentang soal tidak selesainya restrukturisasi struktur mabas TNI karena struktur mabas TNI kan sama kementerian pertahanan kan sama, satu level kan. Anda bisa baca itu di undang-undang no.3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Itu kan karena menteri laporan ke presiden, panglima juga laporan ke presiden dan ini yang menunjukkan bahwa kedua ini terjadi dualisme organisasi yang dimana dua-duanya menghadap langsung ke presiden. Di dunia tuh nggak ada yang begini, hanya di Indonesia. Sebenarnya semuanya kalau dilihat dari secara *official* berlaku, militer itu di bawah kementerian pertahanan sehingga tidak terjadi *overlapping*.”¹⁹

Kedudukan Kemhan dan TNI dalam hubungan sipil-militer tercantum dalam pasal 3 ayat 1 UU No.34 tahun 2004 tentang TNI yang berbunyi “Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden” dan pasal 3 ayat 2 UU No.34 tahun 2004 tentang TNI yang berbunyi “Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan.”


Saat ini kedudukan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI sejajar berada pada satu level yang pada akhirnya menimbulkan masalah dalam hubungan antara dua lembaga tersebut. Pertama, karena UU No.3/2002 menyatakan Menteri Pertahanan adalah pembantu Presiden di bidang pertahanan dan juga UU ini menyatakan Panglima TNI bertanggungjawab langsung kepada Presiden dalam penggunaan dan pengerahan TNI, UU ini tidak muncul begitu saja, karena UU ini muncul mengikuti aturan yang lebih tinggi yaitu TAP MPR VII/2000 yang pada pasal 3 ayat 2 menyatakan bahwa kedudukan TNI berada dibawah Presiden. Kedua, Panglima TNI selalu diikutsertakan dalam rapat kabinet yang membicarakan urusan politik dan pemerintahan, sehingga Panglima TNI masih dipersepsikan sebagai

¹⁹ Wawancara dengan Beni Sukadis selaku Direktur Program/ Peneliti Senior Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI)

jabatan pemegang kebijakan yang akhirnya mengesankan Menhan sekedar urusan administrasi saja.²⁰

Untuk lebih jelasnya mengenai gambaran kedudukan Kemhan dan TNI saat ini terkait hubungan sipil-militer akan dijelaskan melalui gambar berikut ini.

Bagan 4.3
Kedudukan Kemhan dan TNI saat ini



(Sumber: Beni Sukadis, 2015)

Dari gambaran diatas dapat dilihat bahwa kedudukan Menhan dan Panglima TNI berada sejajar pada satu level dan sama-sama langsung menghadap ke Presiden sebagai pemegang otoritas. Panglima TNI bertanggung jawab langsung kepada presiden dalam hal pengerahan pasukan, sedangkan Menhan bertanggung jawab kepada Presiden dalam hal kebijakan umum pertahanan. Kemudian Panglima TNI berkoordinasi dengan Menhan dalam hal kebijakan strategis dan manajemen pertahanan.

Karena struktur organisasi yang masih belum jelas dalam hal siapa yang paling berwenang dalam pengaturan kebijakan strategis pertahanan, sehingga

²⁰ Beni Sukadis (ed), *Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia 2015*, (Jakarta: LESPERSSI, 2015), hal 14.



kewajiban bagi panglima TNI untuk melakukan koordinasi kepada Menhan dalam hal kebijakan strategis dan manajemen pertahanan belum begitu ditekankan dan sering dikesampingkan. Sehingga supremasi sipil yang ingin dicapai dalam hubungan sipil-militer belum tercapai untuk saat ini.

Jadi sebenarnya kalau menurut saya masih setengah hati, karena itu kan jelas secara struktur itu tidak jelas mabes TNI itu di bawah siapa karena di bawah presiden sehingga dia mau koordinasi atau tidak koordinasi itu suka-sukanya mabes TNI aja. Jadi kelihatannya di dalam undang-undang semuanya katanya sebagai pelaksana mabes TNI, cuman ternyata nggak kelihatan gitu. Sehingga kelihatannya memang, istilahnya kalo kita bilang reformasi setengah hati, kita mau menempatkan TNI di bawah sipil tapi secara riil bentuknya nggak jelas aneh aja gitu. Secara struktural ini kan nggak menampakkan bahwa ini di bawah sipil gitu. Ya memang di undang-undang itu nggak ada di bawah koordinasi kementerian pertahanan, cuman disebutkan semua yang punya wewenang kemhan sedangkan TNI nggak punya. Cuman kan masih kurang jelas, harus lebih dijelaskan lagi.²¹

Berdasarkan pemikiran Samuel P. Huntington hubungan sipil-militer yang dapat mendukung terciptanya supremasi sipil adalah dengan menempatkan militer menjadi bawahan satu institusi lainnya yang memiliki otoritas akhir yang efektif. Namun pimpinan militer memiliki akses langsung kekuasaan tertinggi. Subordinasi ini tidak dilakukan terlalu jauh dan biasanya satu tingkat otoritas tersebut merupakan gabungan antara militer dan sipil. Tingkat ini biasanya departemen kementerian sipil, yang disebut pengendalian tingkat kementerian.²²

Untuk mencapai supremasi sipil dapat dicapai dengan menerapkan hubungan sipil-militer yang demokratis yaitu melalui kontrol sipil obyektif. Dalam konteks Indonesia hal ini dimulai dengan menyelesaikan permasalahan seperti yang

²¹ Wawancara dengan Beni Sukadis selaku Direktur Program/ Peneliti Senior Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI)

²² Samuel P. Huntington, *Op Cit*, hal 95.

disebutkan sebelumnya yaitu dualisme dalam struktur organisasi pertahanan di Indonesia.


“Harus jelas strukturnya jelas ini kan nggak. Dia lepas dia di bawah mabas TNI langsung keatas sedangkan kemhan sendiri langsung keatas juga. Aneh jadinya kayak dualisme kan.”²³

Penyelesaian masalah tersebut dilakukan dengan merestrukturisasi kedudukan Kemhan dan TNI agar sesuai dengan asas-asas yang dianut negara demokrasi yang menjunjung tinggi supremasi sipil.

Agar lebih jelasnya mengenai gambaran rancangan kedudukan Kemhan dan TNI yang dapat menciptakan supremasi sipil dalam hubungan sipil-militer akan dijelaskan melalui gambar berikut ini.

Bagan 4.4

Rancangan Kedudukan Kemhan dan TNI



(Sumber: Beni Sukadis, 2015)

²³ Wawancara dengan Beni Sukadis selaku Direktur Program/ Peneliti Senior Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI)



Dari gambaran diatas dapat dilihat bahwa kedudukan Menhan dan Panglima TNI tidak lagi sejajar pada satu level karena Panglima TNI berada dibawah Menhan.

Panglima TNI tetap bertanggung jawab langsung kepada presiden dalam hal pengerahan pasukan, sedangkan Menhan tetap bertanggung jawab kepada Presiden dalam hal kebijakan umum pertahanan. Namun karena kedudukan Panglima TNI yang berada satu level dibawah Menhan, Panglima TNI wajib berkoordinasi dengan Menhan dalam hal kebijakan strategis dan manajemen pertahanan yang meliputi penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi dan industri pertahanan yang diperlukan oleh TNI dan komponen pertahanan lainnya.

Bentuk hubungan sipil-militer seperti yang sudah disebutkan diatas merupakan bentuk yang dirasa paling bisa menciptakan supremasi sipil yang memperhatikan faktor keamanan militer dan profesionalismenya dengan membatasi perannya hanya di bidang militer. Sehingga supremasi sipil yang terbentuk adalah kontrol sipil yang obyektif.

Kontrol sipil obyektif adalah kontrol otoritas sipil atas militer yang memaksimalkan profesionalisme militer, yaitu pembagian wewenang antara militer dan otoritas sipil menciptakan kondisi yang kondusif bagi munculnya sikap dan perilaku yang profesional didalam militer.

Menurut Samuel P. Huntington, kontrol sipil obyektif adalah sebagai berikut: 1. Profesionalisme militer yang tinggi dan pengakuan pejabat akan batas-batas profesionalisme mereka; 2. Subordinasi yang efektif pada pimpinan politik yang membuat keputusan pokok tentang kebijakan luar negeri dan militer; 3.

Pengakuan dan persetujuan dari pimpinan tersebut atas kewenangan dan profesional dan otonomi militer; 4. Minimalisasi intervensi militer dalam politik dan minimalisasi intervensi politik dalam militer.²⁴

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menarik kesimpulan bahwa hubungan sipil-militer di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang memiliki latar belakang sipil pun masih belum bisa sepenuhnya mewujudkan supremasi sipil.

Hal tersebut disebabkan karena beberapa kendala, yaitu: 1. Kedudukan antara Menteri Pertahanan dan Panglima TNI yang masih sejajar membuat rancu siapa yang paling berwenang dalam hal kebijakan strategis pertahanan. 2. Karena kedudukan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI yang masih setara sehingga menyebabkan Menteri Pertahanan belum bisa mengawasi TNI khususnya dalam hal kebijakan strategis pertahanan negara secara menyeluruh.

4.3 Orientasi TNI Terhadap Politik pada Era Kepemimpinan Presiden Joko Widodo

Orientasi militer terhadap politik bisa didefinisikan sebagai pandangan militer dalam memposisikan dirinya sebagai alat negara terhadap perannya dalam hubungan sipil-militer. Berdasarkan pasal 5 UU No.34 tahun 2004 yang berbunyi “TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara”. Dalam menjalankan perannya, orientasi TNI terhadap politik menurut BAB II UU No 34 tahun 2004 adalah tentara profesional.

“Jati diri Tentara Nasional Indonesia adalah Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin

²⁴ Samuel P. Huntington, *Op Cit*, hal 90-93.

kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.”

Di era orde baru, bentuk orientasi TNI terhadap politik sempat berbentuk tentara pretorian. Dimana tentara pretorian dicirikan dengan ikut campur tangannya tentara di dalam urusan-urusan bidang politik. Di era orde baru orientasi militer terhadap politik dalam bentuk seperti ini didasari dengan doktrin tentara yang berlaku saat itu, yaitu doktrin dwi fungsi ABRI. Di dalam doktrin dwi fungsi ABRI, selain memiliki fungsi pertahanan TNI juga memiliki fungsi lain yaitu fungsi sosial-politik. Berdasarkan fungsi sosial-politik ini lah ketelibatan TNI dalam urusan-urusan politik mendapatkan legitimasi. Dimana di era tersebut, banyak perwira-perwira aktif TNI yang menjabat jabatan-jabatan politis di pemerintahan dan juga campur tangan TNI dalam pengambilan keputusan-keputusan politik cukup dirasakan.

Di tahun 1998 tepatnya di bulan Mei, Indonesia mengalami gelombang reformasi yang mengakhiri era kepemimpinan orde baru dan juga mengakhiri kepemimpinan Presiden Suharto yang juga turut mengubah orientasi TNI terhadap politik. Salah satu dari 6 tuntutan reformasi yang disuarakan pada saat itu adalah pencabutan dwifungsi ABRI karena ABRI dinilai sudah terlalu jauh mencampuri urusan-urusan di bidang politik.

Pasca penghapusan dwi fungsi ABRI dengan fungsi sosial-politiknya, ternyata tidak serta merta mengubah orientasi TNI terhadap politik menjadi tentara profesional secara menyeluruh. Hal ini disebabkan karena masih adanya struktur dalam tubuh TNI khususnya angkatan darat yang bisa menjadi celah untuk kembali

turut campur tangannya TNI dalam urusan-urusan di bidang politik. Struktur tersebut adalah komando teritorial yang menjadi bentuk penggelaran pasukan angkatan darat yang sampai saat ini masih berlaku.

“Oh iya sangat jelas lah saya lihat terutama di angkatan darat karena angkatan darat ini kan struktur organisasinya atau posturnya masih berdasarkan struktur yang lama, bisa disebut dari zaman Sukarno ya itu disebut komando teritorial.”²⁵

Doktrin dwi fungsi ABRI diimplementasikan dengan bentuk penggelaran pasukan khususnya angkatan darat yang berbentuk komando teritorial yang selanjutnya disingkat KOTER adalah komando pasukan yang membawahi sejumlah kesatuan yang berada dalam suatu daerah atau teritorial. Penempatan koter dalam penggelaran pasukan selalu mengikuti dan membayangi struktur pemerintahan sipil yang berada di daerah.

“Kalo komando teritorial itu kan angkatan darat aja, dari kodam korem kodim koramil sampai babinsa dan itu kan strukturnya mengikuti atau membayangi struktur pemerintahan sipil.”²⁶

Penjelasan lebih lanjut terkait penempatan KOTER akan dijelaskan melalui tabel berikut dibawah.

Tabel 4.5

Struktur Komando Teritorial

STRUKTUR PEMERINTAHAN SIPIL	STRUKTUR KOMANDO TERITORIAL
Provinsi	KODAM
Karesidenan	KOREM

²⁵ Wawancara dengan Beni Sukadis selaku Direktur Program/ Peneliti Senior Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI)

²⁶ *Ibid*



Kabupaten / Kotamadya	KODIM
Kecamatan	KORAMIL
Kelurahan / Desa	BABINSA

(Sumber: Salim Said, 1987)

Secara garis besar KOTER memiliki dua tugas utama yaitu. Pertama, yang mencakup tugas pertempuran dan pertahanan yang merupakan fungsi utama militer. Kedua, tugas pengelolaan sumber daya nasional untuk mendukung upaya pertahanan.²⁷

Berdasarkan konsep ideal tentara profesional yang disampaikan oleh Huntington, tugas yang dilaksanakan oleh tentara profesional hanyalah tugas-tugas yang berhubungan dengan pertahanan negara dari ancaman yang datang.

“Ya kalau secara konseptual tentara yang profesional adalah tentara yang pasti dia bekerja sesuai dengan tugas-tugas pokok dan fungsinya terutama di bidang pertahanan negara, pertahanan negara berarti menghadapi musuh itu salah satu konsepsinya. Kedua juga tentara profesional adalah tentara yang tidak melakukan kegiatan di luar tugas pokoknya, yang pasti dia tidak berpolitik, tidak berbisnis, tidak berlaku di luar kegiatan-kegiatan yang tugas pokoknya gitu.”²⁸

Sedangkan didalam KOTER terdapat tugas pengelolaan sumber daya nasional untuk mendukung upaya pertahanan. Di negara yang menganut asas demokrasi, tugas ini tidak termasuk dalam fungsi pertahanan yang dimiliki oleh

²⁷ Ary Nugraha, “Pergeseran Militer Politik ke Militer Profesional; Studi Tentang Keberadaan Komando Teritorial Era Reformasi”, Jurnal Online Mahasiswa Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol 1. No1, Februari 2014.

²⁸ Wawancara dengan Beni Sukadis selaku Direktur Program/ Peneliti Senior Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI)

tentara sebagai alat pertahanan negara. Tugas ini seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah sipil untuk mendukung upaya pertahanan negara. Karena dalam keadaan tertib sipil dan darurat sipil dimana pemerintahan berbentuk pemerintahan sipil yang dipilih oleh rakyat, kewenangan pembinaan wilayah teritorial untuk memobilisasi sumber daya nasional sipil berada di tangan pemerintahan daerah bukan di tangan TNI.²⁹

Di awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo jumlah Komando Daerah Militer yang ada berjumlah 13 yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, namun di akhir tahun 2016 jumlah tersebut bertambah menjadi 15 dengan diresmikannya 2 Komando Daerah Militer baru yaitu Komando Daerah Militer XIII/Merdeka yang berkedudukan di Manado dan Komando Daerah Militer XVIII/Kasuari yang berkedudukan di Manokwari.

Penjelasan lebih lanjut terkait jumlah dan sebaran KODAM di beberapa wilayah di Indonesia akan dijelaskan melalui tabel berikut dibawah.

Tabel 4.6

Komando Daerah Militer di Indonesia

No	Nama	Wilayah Pertahanan	Lokasi Markas
1	Kodam Iskandar Muda	Prov. D.I Aceh	Kota Banda Aceh
2	Kodam I/Bukit Barisan	Prov. Sumatera Utara Prov. Sumatera Barat	Kota Medan

²⁹ Agus Widjojo, *Transformasi TNI (Dari Pejuang Kemerdekaan Menuju Tentara Profesional dalam Demokrasi: Pergulatan TNI Mengukuhkan Kepribadian dan Jati Diri)*, (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2015), hal 645.



		Prov. Riau Prov. Kepulauan Riau	
3	Kodam II/Sriwijaya	Prov. Sumatera Selatan Prov. Jambi Prov. Bengkulu Prov. Kepulauan Bangka-Belitung Prov. Lampung	Kota Palembang
4	Kodam Jaya	Prov. DKI Jakarta Kota/Kab. Bekasi Kota Tangerang Kota Tangerang Selatan	Kota Jakarta
5	Kodam III/Siliwangi	Prov. Jawa Barat Prov. Banten (Kecuali Kota/Kab. Bekasi Kota Tangerang Kota Tangerang Selatan)	Kota Bandung
6	Kodam IV/Diponegoro	Prov. Jawa Tengah Prov. D.I. Yogyakarta	Kota Semarang
7	Kodam V/Brawijaya	Prov. Jawa Timur	Kota Surabaya
8	Kodam VI/Mulawarman	Prov. Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Utara Prov. Kalimantan Selatan	Kota Balikpapan

9	Kodam IX/Udayana	Prov. Bali Prov. Nusa Tenggara Barat Prov. Nusa Tenggara Timur	Kota Denpasar
10	Kodam XII/Tanjungpura	Prov. Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Tengah	Kota Pontianak
11	Kodam XIII/Merdeka	Prov. Sulawesi Utara Prov. Gorontalo Prov. Sulawesi Tengah	Kota Manado
12	Kodam XIV/Hasanuddin	Prov Sulawesi Selatan Prov. Sulawesi Tenggara Provinsi Sulawesi Barat	Kota Makassar
13	Kodam XVI/Pattimura	Prov. Maluku Prov. Maluku Utara	Kota Ambon
14	Kodam XVII/Cendrawasih	Prov. Papua	Kota Jayapura
15	Kodam XVIII/Kasuari	Prov. Papua Barat	Kota Manokwari

(Data Diolah Peneliti, 2017)

Komando Daerah Militer yang selanjutnya disingkat KODAM adalah komando utama pembinaan dan operasional kewilayahan TNI Angkatan Darat.

KODAM merupakan kompartemen strategis yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan pembinaan kesiapan operasional atas segenap komandonya dan operasi pertahanan aktif di darat sesuai kebijakan Panglima TNI. Kekuatan



KODAM terdiri dari Komando Resort Militer (KOREM), yang membawahi Komando Distrik Militer (KODIM), yang membawahi Komando Rayon Militer (KORAMIL), yang membawahi Bintara Pembina Desa (BABINSA).

Penambahan KODAM baru yang diresmikan pada akhir tahun 2016 lalu ini menimbulkan banyak pro dan kontra di berbagai kalangan, karena pasca reformasi masih ada agenda terkait penghapusan KOTER yang bertujuan untuk semakin mengarahkan TNI menuju konsep tentara profesional yang ideal yang sampai saat ini masih belum terlaksana.

Kebijakan penghapusan KOTER sebenarnya memiliki alasan yang cukup kuat karena ketika doktrin dwifungsi ABRI yang menjadi pijakan dasar militer berpolitik sudah dihapus pada masa reformasi, sudah sepatutnya struktur KOTER dihapus dan diganti dengan model gelar kekuatan yang lebih terintegrasi.

Penghapusan KOTER bertujuan agar gelar kekuatan TNI dapat mendukung peran TNI sebagai alat pertahanan negara.

Dan juga didalam penjelasan pasal 11 ayat 2 undang-undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI sebenarnya mensyaratkan kepada otoritas politik untuk melaksanakan kebijakan penghapusan KOTER.

“Dalam pelaksanaan penggelaran kekuatan TNI, harus dihindari bentuk-bentuk organisasi yang dapat menjadi peluang bagi kepentingan politik praktis dan penggelarannya tidak selalu mengikuti struktur administrasi pemerintahan.”

Hampir dua dekade pasca reformasi, tanda-tanda akan dihapuskannya KOTER nampaknya masih belum terlihat, karena seperti yang sudah terjadi yaitu jumlah KOTER di Indonesia malahan bertambah. Yang seharusnya dilakukan oleh otoritas politik adalah sebaliknya yaitu dengan mulai melakukan pengurangan

jumlah KODAM di Indonesia dengan melakukan *merger* beberapa KODAM karena melihat juga potensi ancaman yang sudah banyak berubah.

“Sebaiknya malah di ciutkan ya kodam itu kalo kemudian negara semakin demokratis yang di sebutkan sebagai ancaman sudah tidak seperti dulu lagi potensi ancamannya, beda dengan situasi ketika di awal-awal kemerdekaan.”³⁰

Sebagai langkah awal untuk semakin mengarahkan TNI menuju konsep tentara yang profesional melihat kondisi saat ini setelah penambahan dua KODAM baru dalam struktur KOTER, kebijakan dalam waktu dekat yang paling mungkin dilaksanakan oleh otoritas politik adalah dengan merestrukturisasi KOTER.

Restrukturisasi KOTER menjadi pilihan karena dirasa mampu memaksimalkan fungsi TNI sebagai alat negara dalam bidang pertahanan dengan mengubah struktur di dalam KOTER agar lebih relevan dengan perkembangan zaman. Dan juga sebagai langkah awal untuk menghapus KOTER dan menggantinya dengan sistem pertahanan yang sesuai dengan asas-asas yang berlaku di negara yang menganut demokrasi.

Karena jika melihat sejarah diawal pembentukan KOTER, sebenarnya KOTER dibentuk untuk menyesuaikan kondisi saat perang kemerdekaan yang menggunakan strategi perang gerilya dalam menghadapi agresi militer Belanda dimana pertahanan dilakukan dalam kantong-kantong gerilya. Dan seiring perkembangan zaman seharusnya KOTER tidak dijadikan struktur baku, karena pada awal pembentukannya bersifat kondisional menyesuaikan kondisi saat itu.

³⁰ Wawancara dengan Sunudyantoro selaku Redaktur Utama politin nasional Koran Tempo

Sehingga sudah seharusnya KOTER di restrukturisasi jika melihat ancaman saat ini yang sudah banyak berubah dibanding dimasa awal pembentukan KOTER.

“Iya, ini kan strukturnya struktur gerilya sebenarnya. Ini sejarah lho kalau kita mau balik ke sejarah, ini kan struktur perang gerilya. Karena kan kalau struktur ini gini mas, kalau struktur perang konvensional linear garis linear gini. Ini musuh lah belanda ini kita gitu kan, kalau ini kan divisi gitu kan, nah dibawah divisi ada brigade terus dibawah brigade ada batalyon. Nah kalau gerilya itu kan dia di kantong-kantong, karena kan jelas nih Belanda di kota-kota ada disini ada disini ada disini. Nah ini di daerah ini Belanda, nah ini kan ini maksud dari koter itu ini jadi di kantong-kantong. Jadi ada wilayah ini wilayah itu, jadi kantong-kantong ini yang sama dengan struktur kodim koramil ini gitu. Ini kan warisan perang gerilya, kenapa dibakukan?”³¹

Restrukturisasi KOTER dilaksanakan dengan menghapus struktur di dalam

KOTER dari mulai KODIM kebawah termasuk struktur KORAMIL dan BABINSA.

“Oh ya ada jelas, gini aja paling gampang ya bubarin dari koramil kebawah terutama di Jawa ya yang pasti di kota koramil kebawah harus dihapus. Terutama di Jawa-Bali dan di perkotaan koramil harus dihapus, cukup sampai korem.”³²

Karena tujuan dari restrukturisasi KOTER adalah untuk mengarahkan TNI khususnya angkatan darat menjadi tentara profesional yang mampu melaksanakan fungsi pertahanan.

Jika dilihat di dalam doktrin TNI, KOTER terendah yang dapat melaksanakan fungsi pertahanan secara kongkret, yaitu melancarkan dan mengendalikan operasi militer adalah KOREM. Oleh karena itu pada masa damai seperti saat ini, struktur KODIM kebawah perlu dihapus karena memang tidak

³¹ Wawancara dengan Beni Sukadis selaku Direktur Program/ Peneliti Senior Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI)

³² *Ibid.*

punya fungsi dan kewenangan menyelenggarakan operasi militer sebagai bentuk kongkret fungsi pertahanan nasional.³³

Selanjutnya dalam proses restrukturisasi KOTER, pasukan yang berasal dari struktur KODIM kebawah yang dihapus tersebut dikumpulkan kembali dalam batalion-batalion yang berada dibawah KOREM .

“Jadi awalnya gitu dirombak jadi batalion, jadi koramilnya dibubarin jadi batalion baru bisa empat atau lima batalion baru kan. Nggak ada yang nganggur jadinya, jadi jangan takut nganggur karena orang takutnya nganggur kan. Kalo koramil dihapus kita nganggur, darimana?. Bikin batalion baru kan, udah ditarik semua pasukannya itu.”³⁴

Sehingga diharapkan dengan dihapuskannya struktur KOTER dari mulai KODIM kebawah, dapat semakin mengarahkan TNI khususnya angkatan darat menjadi tentara yang sesuai dengan konsep tentara profesional.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menarik kesimpulan bahwa orientasi militer terhadap politik di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo belum mencapai apa yang disebut sebagai tentara profesional meskipun didalam undang-undang yang mengatur mengenai TNI sudah mengatakan bahwa orientasi TNI terhadap politik adalah tentara profesional. Hal tersebut disebabkan karena beberapa kendala, yaitu: 1. Masih belum adanya kemauan atau *political will* dari otoritas sipil untuk benar-benar merumuskan konsep sistem pertahanan yang sesuai dengan asas-asas yang berlaku di negara yang menganut demokrasi, untuk mengganti sistem KOTER. 2. Masih adanya tugas pembinaan teritorial dalam

³³ Agus Widjojo, *Op Cit*, hal 645.

³⁴ Wawancara dengan Beni Sukadis selaku Direktur Program/ Peneliti Senior Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI)

bentuk pengelolaan sumber daya nasional untuk mendukung upaya pertahanan nasional yang dijalankan oleh TNI khususnya angkatan darat, yang seharusnya tugas ini dilaksanakan oleh pemerintah sipil.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang peneliti lakukan terhadap penelitian mengenai hubungan sipil-militer dan orientasi militer terhadap politik pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, menunjukkan bahwa hubungan sipil-militer yang terwujud belum mencapai kontrol sipil yang objektif dan orientasi militer terhadap politik yang terwujud belum mencapai bentuk tentara yang profesional dengan data yang ditunjukkan pada bab 4. Ringkasannya adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan antara Menteri Pertahanan dan Panglima TNI yang masih sejajar membuat rancu siapa yang paling berwenang dalam hal kebijakan strategis pertahanan.
2. Karena kedudukan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI yang masih sejajar sehingga menyebabkan Menteri Pertahanan belum bisa mengawasi TNI khususnya dalam hal kebijakan strategis pertahanan negara secara menyeluruh.
3. Masih belum adanya kemauan atau *political will* dari otoritas sipil untuk benar-benar merumuskan konsep sistem pertahanan yang sesuai dengan asas-asas yang berlaku di negara yang menganut demokrasi, untuk mengganti sistem KOTER.
4. Masih adanya tugas pembinaan teritorial dalam bentuk pengelolaan sumber daya nasional untuk mendukung upaya pertahanan nasional

yang dijalankan oleh TNI khususnya angkatan darat, yang seharusnya tugas ini dilaksanakan oleh pemerintah sipil.

Berdasarkan data yang dipaparkan pada bab 4, hubungan sipil-militer yang terwujud masih belum sesuai dengan konsep supremasi sipil yang diwujudkan dengan kontrol sipil yang objektif, kedudukan antara kemhan dengan mabes TNI yang masih sejajar membuat rancu siapa yang paling berwenang dalam hal kebijakan strategis pertahanan sehingga menyebabkan kemhan sebagai otoritas politik yang seharusnya berwenang dalam hal kebijakan strategis pertahanan belum bisa mengawasi mabes TNI sbagai pelaksana kebijakan petahanan secar menyeluruh. Masih adanya struktur KOTER di dalam TNI khususnya angkatan darat dengan fungsi pmebinaan teritorialnya menyebabkan TNI masih belum menjadi militer yang sesuai dengan konsep tentara profesional.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis penelitian terhadap hubungan sipil-militer dan orientasi militer terhadap politik pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, maka peneliti merekomendasikan hal-hal berikut untuk penelitian selanjutnya:

1. Untuk penelitian dengan objek penelitian yang hampir mirip dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi dalam melakukan penelitian kelak.
2. Diperlukan penelitian lanjutan mengenai bagaimana konsep sistem pertahanan Indonesia dimasa mendatang untuk menjawab tantangan zaman yang terus berubah, dan juga untuk mengganti sistem

KOTER yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan asas-asas yang dianut negara demokrasi.

3. Penelitian selanjutnya, dengan objek penelitian yang hampir mirip agar dapat meneruskan penelitian ini pada fokus yang lebih kompleks dan mendalam serta mengikutsertakan isu-isu terkait seperti usulan “hak pilih dalam pemilu bagi anggota TNI ” sebagaimana peneliti belum dapat mencangkup hal tersebut dalam penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alagappa, Muthiah, 2001, "*Investigating and Explaining Change: An Analytical Framework*," dalam *Coercion and Governance: The Declining Political Role of the Military in Asia*, ed. Muthiah Alagappa
Stanford, CA: Stanford University Press.

Andriyanto, Darma, 2009, *Research And Development*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Desh, Michael.C., 1999, *Politisi VS Jenderal: Kontrol Sipil atas Militer di Tengah Arus yang Bergeser*, Judul Asli: *Civilian Control of the Military the Changing Security Environment*, Penerjemah: Tri Wibowo
Budi Santoso, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Effendy, Muhadjir, 2009, *Jati Diri dan Profesi TNI*, Malang: UMM Press.

Finer, S.E., *The Man On Horseback: The Role Of The Military In Politics*, 1962, New York, N.Y.: Frederick A. Praeger.

Habibie, B.J., 2006, *Detik-Detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*, Jakarta: THC Mandiri.

Haramain, Abdul Malik, 2004, *Gus Dur, Militer, dan Politik*, Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.

Harrison, Lisa, 2009, *Metodologi Penelitian Politik*, Jakarta: Kencana.

Hubberman, 1992 *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta: Grafindo.

Huntington, Samuel.P., 2003 *Prajurit dan Negara: Teori dan Politik Hubungan Militer-Sipil*, Judul Asli: *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations*, Penerjemah: Deasy Sinaga, Jakarta: Grasindo.

Huntington, Samuel.P., 2003, *Tertib Politik Di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*, Judul Asli: *Political Order in Changing Societies*, Penerjemah: Sahat Simamora, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Joko Subagyo, P, 2006, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

Kanter,E.Y, dan Sianturi, S.R, 1981, *Hukum Pidana Militer Indonesia*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM.

Kardi, Harris, 1999, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.

Kelsen, Hans, 1961, *General Theory of Law And State*, Penerjemah: Anders Wedberg, New York: Russel & Russel.

Koonings, Kees, dan Dirk Kruijt, 2002, "Introduction," dalam *Political Armies: The Military and Nation Buildingin the Age of Democracy*, ed. Kees Koonings dan Dirk Kruijt, London: Zed Books.

Kusnodiprojo, 1951, *Himpunan Undang-undang, Peraturan-peraturan, Penetapan-penetapan Pemerintah Republik Indonesia 1947*, Jakarta: S. K. Seno.

Marijan, Kacung, 2010, *Sistem Politik Indonesia (Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000,
Sejarah TNI Jilid 1 (1945-1949), Jakarta: Markas Besar Tentara
Nasional Indonesia Pusat Sejarah dan Tradisi TNI.

Miles, Metthew B, A. Michael Huberman and Johnny Saldana, 2014,
Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Third Edition, Sage
Publications. Inc.

Moelong, Lexy.J., 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja
Rosdakarya.

Mulyana, Deddy, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya.

Nasution, A.H, 1963, *Tentara Nasional Indonesia, Jilid I*, Cetakan II, Bandung:
Ganeco N.V.

Nordlinger, Eric, 1977, *Soldiers in Politics: Military Coups and Governments*,
Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Perlmutter, Amos, 2002, *Militer dan Politik*, Judul Asli: *The Military and Politics
and Modern Times*, Penerjemah: Sahat Simamora , Jakarta: PT. Grafindo
Persada.

Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2002, *Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia. Buku Keempat. Risalah Rapat Ke-7 Sidang Tahunan MPR
Tahun 2002*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI.

Stepan, Alfred, 1988, *Rethinking Military Politics: Brazil and the Southern
Cone*, Princeton, NJ: Princeton, University Press.

Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R &
D*, Bandung: Alfa Beta.

Sukadis, Beni (ed), 2015, *Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia*

2015, Jakarta: LESPERSI

Triton, M. Hariwijaya, 2007, *Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal Dan Skripsi*,
Yogyakarta: Tugu Publisher.

Watson, Cynthia, dan Constantine Danopoulos, 1996, *The Political Role of the
Military: An International Handbook*, eds, Westport, CT: Greenwood
Press, 1996.

Widiarto, Aan Eko, M.Ali Syafaat, Herman Suryokumoro, 2007, *Dinamika
Militer dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Malang: In-TRANS
Publishing.

Widjojo, Agus, 2015, *Transformasi TNI (Dari Pejuang Kemerdekaan Menuju
Tentara Profesional dalam Demokrasi: Pergulatan TNI Mengukuhkan
Kepribadian dan Jati Diri)*, Jakarta: Kata Hasta Pustaka.

Winarno, Surakhmad, 1998, *Penelitian-Penelitian Ilmiah*, Bandung: Penerbit
Tarsito.

Jurnal

Laksmana, Evan.A, *Dinamika Politik Militer di Indonesia: Kontinuitas dan
Perubahan, Panduan Media dan Reformasi Sektor Keamanan*, 2010.

Ma'arif, Syamsul, Prajurit Profesional-Patriot: Menuju TNI Profesional pada Era
Reformasi, *Jurnal Sosiologi MASYARAKAT*, Vol. 19, No. 2, Juli 2014,
hal 257-286.

Nugraha, Ary, "Pergeseran Militer Politik ke Militer Profesional; Studi Tentang
Keberadaan Komando Teritorial Era Reformasi", *Jurnal Online*

Mahasiswa Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 1, No. 1, Februari 2014, hal

Said, Salim, The Political Role of the Indonesian Military: Past, Present and Future, Southeast Asian Journal of Social Sciences, Vol. 15, No. 1, 1987.

Somantri, Gumilar Rusliwa, Memahami Metode Kualitatif, Jurnal Sosial Humaniora Universitas Indonesia, 2005. dan Reformasi Sektor Keamanan, 2010.

Dokumen Negara

Undang-undang Republik Indonesia nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

